



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5 /Pdt.G/2017/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ELIANE DJANGOEK Binti REINHARD KIPPE DJANGOEK**, tempat/ tgl. lahir Buntok 14 November 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. A. Yani Km. 4, Perumahan Mekar Indah, RT. 12 No- Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **ELAHNIATY**, tempat/tgl. lahir Telang Siong, 22 April 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Patianom RT. 003 No. 26, Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

LAWAN :

1. **ATRIP KANDUI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen, Alamat Jl. Temanggung Jaya Karti, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 2. **BENO BONAPIT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jl. Pramuka RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
 3. **YARISHA HAYATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jl. Pramuka RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada **BERNARDINUS DONI SS, S.H., M.M., CITRANU, S.H., M.H., PANJI BENTAR KAMAJAYA, S.H., M.H., MUHAMMAD**

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA, S.H., M. RIZQION LAZUARDI, S.H., Advokat-advokat berkantor pada Justitia Law Firm & Co., beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek H. Abdullah Residence-Amanah IV Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan/Pengembangan RT.04 No. 58 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017;

4. **ANTONI S. ASIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Pramuka RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **JHON WAHYUDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jl. Nansarunai Komplek Perumnas RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **JANO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jl. Nansarunai Komplek Perumnas RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **RINA**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jl. A. Yani, Hotel ADE, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat VII ;
8. **HETRINUAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jl. A. Yani No. 21 RT. 03, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. **MARTEN LUTHER**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Nansarunai Komplek GSJA, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. MARKUS GATANG KORNELIUS**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Patianom RT. 03 No. 13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
- 11. BASKUNI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen, Alamat Jl. Pelita IV, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 6 Juli 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Sebelum Penggugat I menjelaskan dan menceritakan silsilah keturunan penggugat I dan pokok permasalahannya, maka penggugat I terlebihdahulu menjelaskan/menerangkan mengapa Ibu ELAHNIATY ditarik sebagai penggugat II ;

Adik penggugat I yang bernama HANDRIANTONI DJANGOEK Bin REINHARD KIPPE DJANGOEK menikah dengan seorang perempuan yang bernama ELAHNIATY pada tanggal 11 April 1992 dan dari pernikahan tersebut mereka memperoleh 2 (dua) orang anak kandung yang bernama ROBERTO FERNANDO (laki-laki) dan REGINA FLORENT (perempuan), dan HANDRIANTONI DJANGOEK Bin REINHARD KIPPE DJANGOEK meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2010, oleh karena adik penggugat tersebut telah meninggal dunia maka sebagai ahli warisnya jatuh kepada istrinya, oleh sebab itu penggugat I tarik Ibu ELAHNIATI sebagai penggugat II;

Penggugat I jelaskan dan ceriterakan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yaitu silsilah keturunan dari Penggugat I, dan dilanjutkan dengan pokok permasalahannya mengapa sampai perkara ini diperkarakan ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

- Buyut perempuan penggugat I bernama DALE;
- DALE mempunyai seorang anak perempuan bernama LENE;
- LENE menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MODAL;

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil perkawinan LENE dengan MODAL mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ROEKMINIE;
- Selama mereka berumah tangga banyak memiliki harta benda berupa rumah, tanah dan kebun;
- ROEKMINIE menikah dengan M. YUNI, Setelah menikah, mereka berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selama mereka berdua berumah tangga mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama, ISA ANSARI, DJANUARRI dan AGAL;
- ROEKMINIE dan M. YUNI bercerai, dan selanjutnya ROEKMINIE pulang ke Tamiang Layang beserta anaknya yang bernama DJANUARRI ;
- Pada tanggal 21 Juli 1969 DJANUARRI meninggal di Tamiang Layang;
- Selanjutnya ROEKMINIE menikah dengan seorang laki-laki yang bernama REINHARD KIPPE DJANGOEK dari perkawinan tersebut mereka mempunyai 2 (dua) orang anak Yaitu ELIANE (perempuan) dan HANDRIANTONI (Laki-laki);
- Setelah Kakek penggugat I yang bernama MODAL meninggal Selanjutnya ROEKMINIE dan REINHARD KIPPE DJANGOEK yang memelihara dan mengelola segala harta benda peninggalan orang tuanya;
- LENE (ibunya ROEKMINIE) menikah lagi dengan laki-laki bernama KANDUI, dan dari pernikahan mereka mempunyai seorang anak yang bernama ATRIP KANDUI;
- Perlu Majelis Hakim ketahui di dalam adat istiadat Dayak Maanyan khususnya Tamiang Layang, apabila terjadi perceraian atau salah satunya meninggal dunia, maka harta benda yang diperoleh selama mereka berumah tangga akan menjadi hak sepenuhnya untuk anak-anak mereka yang ditinggalkan ;
- Setelah menikah dengan KANDUI, harta benda yang diperoleh LENE dengan MODAL otomatis menjadi hak sepenuhnya jatuh ke anaknya yaitu kepada ROEKMINIE;
- Pada tanggal 20 Juni 1963 Ibu penggugat yang bernama ROEKMINIE meninggal di Tamiang Layang ;
- Setelah ROEKMINIE meninggal dunia, berdasarkan kesepakatan keluarga maka dibuatkanlah surat keterangan mengenai siapa yang menjadi waris dari almarhumah ROEKMINIE, dan kepada siapa harta benda yang dimiliki oleh almarhumah diserahkan, dan surat keterangan tersebut dibuat di dalam persidangan adat;
- Mengapa tidak Bapak Kami REINHARD KIPPE DJANGOEK yang menjadi ahliwarisnya, karena didalam bunyi surat keterangan tersebut menyebutkan

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa REINHARD KIPPE DJANGOEK lah yang menjadi ahliwaris yang pertama sesuai bunyi surat keterangan tersebut;

- Mengapa sampai Dia (KIPPE DJANGOEK) sebagai ahliwaris dari almarhumah perempuan DALE, almarhumah perempuan LENE, dan almarhumah perempuan ROEKMINIE, karena Dia sebagai **ahli waris pulau** (Almarhumah LENE sepupu sekali dengan KIPPE DJANGOEK);
- Mengapa KIPPE DJANGOEK yang menjadi ahli waris dari ketiga almarhumah tersebut dan sampai dibawa kepersidangan adat, karena Dia (KIPPE DJANGOEK) takut kalau harta benda yang dimiliki oleh almarhumah ROEKMINIE jatuh kepada orang lain dan takut kalau REINHARD KIPPE DJANGOEK menikah lagi;
- Mengapa sampai terjadi pembuatan surat keterangan tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak almarhumah atau keluarga pada saat itu, itu dikarenakan disetujui oleh semua keluarga didalam persidangan adat;
- Selanjutnya setelah dibuatkan Surat keterangan tersebut kenapa tidak diberikan kepada anak-anaknya Almarhumah ROEKMINIE, yaitu ELIANE, dan HANDRIANTONI, saat itu mereka masih kecil dan tidak mengerti apa-apa;
- Mengapa surat keterangan itu tidak diberikan kepada Bapak penggugat I yaitu REINHARD KIPPE DJANGOEK, karena takut dijual atau dipindah tangankan oleh bapak penggugat I, apalagi setelah ibu meninggal bapak kami kawin beberapa kali diantaranya dengan perempuan bernama MALINI;
- Mengapa tidak diberikan atau dititipkan kepada ATRIP KANDUI?....., inilah yang ditakuti oleh kakek penggugat I (ahli waris pulau) ;
- Kepada siapa surat keterangan tersebut dititipkan?....., Surat keterangan tersebut dititipkan kepada Paman penggugat I yang bernama BONAPENTORA KIPPE DJANGOEK dan Dia lah yang akan menerangkan dan menjelaskan semuanya dipersidangan nanti;
- Selanjutnya, setelah Almarhumah Ibu Kami ROEKMINIE meninggal dunia, Penggugat I dibawa oleh keluarga ayah kami ke Buntok dan dibesarkan oleh mereka, begitu juga adik penggugat I yang bernama HANDRIANTONI ikut keluarga ke Buntok (Ikut Kakek dan nenek dari Bapak kami REINHARD KIPPE DJANGOEK) dan dibesarkan oleh mereka;
- Sebelum penggugat I dan adik penggugat I berangkat ke Buntok , berdasarkan kesepakatan keluarga : rumah, tanah dan kebun almarhumah ROEKMINIE untuk sementara dititipkan dan diurus serta dipelihara oleh saudara tiri almarhumah yaitu ATRIP KANDUI, apapun hasil dari tanah dan kebun boleh diambil untuk ATRIP KANDUI, dengan catatan tidak boleh dijual atau dipindah tangankan;

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, setelah penggugat I menyelesaikan sekolah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sudah menikah, barulah BONAPENTORA KIPPE DJANGOEK orang yang dititipkan dan diserahkan mandat untuk menyimpan dan memelihara surat keterangan tersebut menyerahkan kepada penggugat I;
- Selanjutnya, penggugat I bersama adik penggugat I (Almarhum HANDRIANTONI) menelusuri surat keterangan tersebut dan ternyata benar seperti yang ditakuti oleh Kakek penggugat I, Tergugat I tidak mengakui surat keterangan tersebut, semua harta benda yang dititipkan untuk diurus dan dipelihara oleh Tergugat I disalahgunakan, tanah, dan kebun yang ada di dalam surat keterangan tersebut dijual kepada orang lain dan dipindah tangankan kepada anak-anaknya bahkan rumah yang ditempati oleh Almarhum Ibu penggugat I yaitu ROEKMINIE juga dikuasainya, oleh sebab itu penggugat I anggap perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, karena mengambil hak orang lain tanpa seijin yang berhak;
- Adapun rumah, tanah dan kebun yang tertera didalam surat keterangan tanggal 18 Juli 1963 yang ditulis diatas kertas segel tahun 62, didalam surat keterangan tersebut memutuskan, yaitu :
 - Rumah 9 X 7 Meter beserta dapur, bertambitan sebelah kanan dengan Th.R. RANRONG, sebelah kiri dengan M.D.Mekeng, sebelah belakang dengan B. Akar dan berhadapan dengan straat umum, dengan isi didalamnya;
 - Belukar sawah di baruh Matadjau, 2. Pulau Cempedak di Djuwung Manani, 3. Kebunbuah-buahan / getah di Amiwao, belakang pasar Tamiang Layang, 4. Tanah belukar di baruh Satara, 5. Baruh Pinang, dan 6. Dihutan Lante, kebun getah di Sagadur;

Adalah menjadi (inti) yang berhak yakni dua orang anak masing-masing bernama :

1. ELIANE DJANGOEK Bin REINHARD KIPPE DJANGOEK.
 2. HANDRIANTONI DJANGOEK Bin REINHARD KIPPE DJANGOEK.
- Di dalam bunyi surat keterangan tersebut diterangkan juga bahwa REINHARD KIPPE DJANGOEK lah yang menjadi ahliwaris yang pertama mengenai bunyi surat keterangan ini;
 - Dan didalam surat keterangan tersebut termuat mengenai harta perpantangan (surat keterangan tanggal 19 Pebruari 1958) terlampir, Harta perpantangan ini adalah hak dari DJANUARRI Bin M. YUNI, (anak ROEKMINIE dan M. YUNI) yaitu saudara tiri dari ELIANE DJANGOEK Binti REINHARD KIPPE DJANGOEK dan HANDRIANTONI DJANGOEK Bin REINHARD KIPPE DJANGOEK, harta perpantangan ini sekarang tidak diketahui ;

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam surat keterangan tersebut sudah jelas diterangkan bahwa Kebun getah di Punding berdasarkan amanat almarhumah ROEKMINIE Binti MODAL diserahkan kepada saudara ATRIP Bin KANDUI, dengan catatan apabila saudara-saudaranya tersebut diatas meminta dari hasil kebun itu Si- ATRIP tidak bisa menolak;
- Didalam surat keterangan tersebut juga jelas dibuatkan tanggal, bulan dan tahun pembuatannya (18 Juli 1963), juga sah diatas kertas segel tahun 1962, juga di tanda tangani oleh ahliwaris yaitu KIPPE DJANGOEK, disahkan oleh Demang Padju X yaitu NGIDRA AJON, WUJUN MEKENG yaitu Kepala Kampung Tamiang Layang, dan M. BLANTAN yaitu Pendata/Ketua GKE Resort Tamiang Layang serta Mengetahui dan Membenarkannya yaitu ASISTEN WEDANA DUSUN TIMUR yaitu Bp. ASSE. LOEDJEN, dan perlu untuk diketahui bahwa surat keterangan tersebut dibuatkan tebusannya yaitu kepada Demang/Kepala Adat padju X di Tamiang Layang, kepada Kepala Kampung di Tamiang Layang dan kepada Saudara ATRIP Bin KANDUI di Tamiang Layang;
- Dan perlu Majelis Hakim ketahui waktu pertama kali penggugat I datang menemui Tergugat I, Dia (Tergugat I) menyambut saya (Penggugat I) dengan baik sekali, Tergugat I senang Saya (Penggugat I) datang dan kembali ke Tamiang Layang, Penggugat I dan adik penggugat yaitu HANDRIANTONI diberikan tanah masing-masing 1 (satu) kapleng dengan ukuran 15 meter X 20 meter di pulau Cempedak Juwung Manani atau jalan Pramuka (tanah tersebut sudah penggugat I dan adik penggugat I jual);
- Setelah kami telusuri ternyata tanah yang diberikan oleh Tergugat I dan anaknya BENO BONAPIT adalah milik ROEKMINIE Ibu kami, berdasarkan bunyi surat keterangan tersebut, adik penggugat I bilang sama saja bohong mereka yang memberikan dan membagikan tanah milik kita sendiri dan setelah penggugat I tanyakan kepada yang bersambitan tanah milik Ibu kami tersebut, batas-batasnya sebelah timur berbatasan dengan Trinitas, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Pramuka, sebelah utara dengan Jalan Afiat, sebelah selatan berbatasan dengan Ibu GASIK dan Ibu PHILMETA C. AGOEH dan ukuran seluruhnya, yaitu Panjang kelilingnya 879,00 meter, dengan luas seluruhnya 3,34 Hektar;

PERMASALAHANNYA :

Setelah beberapa kali Penggugat I dan Almarhum adik penggugat HANDRIANTONI menanyakan kepada Tergugat I mengenai tanah yang tertulis didalam surat keterangan tersebut, Tergugat I selalu menggelak, bahkan penggugat I pernah meminta kepada Tergugat I, tolong sisa tanah yang ada di jalan Pramuka (Djuwung Manani) diberikan kepada penggugat I (karena sebagian tanah tersebut sudah di jual

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ATRIP KANDUI dan anaknya), dan apa yang sudah Tergugat I dan anaknya jual, kami tidak mempermasalahkannya, Karena penggugat I ingin membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) sisa tanah tersebut namun Tergugat I dan anaknya tetap menolaknya;

Bahkan Tergugat I membuat surat kuasa kepada anaknya yaitu Sdr. BENO BONAPIT (Tergugat II), dan Tergugat II mengirim surat Ke Kantor Kelurahan Tamiang Layang, tertanggal 11 Januari 2017 dengan perihal surat yaitu Permohonan Penyelesaian / Mediasi dengan Sdri . ELIANE DJANGOEK, dan pada tanggal 28 Pebruari 2017 diadakan mediasi namun dalam mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) Tergugat I tetap pada pendiriannya (terlampir sebagai bukti surat para penggugat);

Berdasarkan kesepakatan kami keluarga para penggugat biarlah tanah, kebun yang lain tidak perlu digugat karena tidak diketahui keberadaannya, cukup tanah, rumah di Jalan Temanggung Jaya Karti dan tanah, kebun yang di jalan Pramuka (dulu Djuwung Manani) saja yang di gugat;

Berhubung tanah, rumah yang berukuran 9 X 7 Meter beserta dapurnya saat ini dikuasai oleh ATRIP KANDUI, maka akan penggugat tarik sebagai Tergugat I;

Begitu juga tanah yang berada di Jalan Pramuka (dulu Djuwung Manani) dikuasai oleh Tergugat I dan anak-anak-nya BENO BONAPIT, penggugat tarik sebagai Tergugat II, serta YARISHA HAYATI sebagai Tergugat III, selain itu sebagian tanah di sekitar tanah tersebut sudah di jual ATRIP KANDUI dan anak-nya kepada orang lain dan saat ini sudah dikuasai oleh orang lain yang telah membelinya, maka akan penggugat tarik juga sebagai Tergugat IV sampai dengan Tergugat Tergugat XI;

Berdasarkan keterangan tersebut diatas para penggugat mengalami kerugian, yang berupa materiil dan Imateriil yang dilakukan oleh para Tergugat :

Secara Materiil hilang rumah, tanah dan kebun milik para penggugat yang sekarang ini dikuasai oleh para Tergugat;

Secara Imateriil hancur sebuah keluarga dan kepakatan keluarga yang diakibatkan oleh keserakahan para Tergugat, khususnya Tergugat I, II dan III, yang telah mengambil dan mengklaim secara melawan hukum , rumah, tanah dan kebun yang telah diwariskan kepada para penggugat, begitu juga kepada Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI yang telah membeli tanah dari Tergugat I dan II secara tidak teliti, tidak menanyakan dulu kepada orang-orang yang ada disekitar tanah tersebut, terutama persambitannya atau kepada pejabat yang berkompeten menangani bidang pertanahan, maka akan menanggung akibat yang sama atas apa yang akan diputuskan oleh pihak Pengadilan;

Untuk menjaga atau menghindari tanah dan rumah yang diperkarakan tersebut dipindah tangankan, dijual, atau digadaikan oleh para Tergugat kepada orang lain,

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini meletakkan Sita Jaminan diatas tanah dan rumah yang di sengketakan tersebut;

Berdasarkan apa yang telah para penggugat terangkan dan uraikan diatas sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah ukuran 10 Meter X 15 Meter, dan rumah yang berukuran 9 X 7 Meter beserta dapurnya, bertambitan sebelah kanan dengan Th.R. RANRONG, sebelah kiri dengan M.D.Mekeng, sebelah belakang dengan B. Akar dan berhadapan dengan straat umum, dengan isi didalamnya, yang terletak di Jalan Temanggung Jaya Karti, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Dan tanah, pulau cempedak di Djuwung Manani sekarang Jalan Pramuka RT. 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran yaitu Panjang kelilingnya 879,00 meter, dengan luas seluruhnya 3,34 Hektar; dengan batas-batas sebelah Timur Trinitas, sebelah Barat dengan Jalan, sebelah Utara dengan Jalan Afiat, sebelah Selatan dengan Ibu Gasik dan Phlimeta C. Agoeh, adalah milik para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik para pengguat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diajukan oleh para penggugat terhadap tanah dan bangunan yang di sengketakan tersebut;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah ukuran 10 Meter X 15 Meter, dan rumah yang berukuran 9 X 7 Meter beserta dapurnya, dengan isi didalamnya, yang terletak di Jalan Temanggung Jaya Karti, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan memerintahkan juga kepada para Tergugat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 untuk menyerahkan dan mengosongkan yaitu berupa Tanah, pulau cempedak di Djuwung Manani sekarang Jalan Pramuka RT. 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, secara utuh kepada para penggugat;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mengambil rumah, tanah dan kebun yang telah diwariskan kepada para penggugat secara tidak sah adalah perbuatan melawan hukum;
7. Akibat perbuatan para Tergugat yang telah mengambil rumah, tanah dan kebun yang telah diwariskan kepada para penggugat, yang mengakibatkan kerugian baik secara Materiil maupun secara Imateriil, maka haruslah para Tergugat

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar kerugian secara materiil dan imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat menyatakan banding, kasasi serta perlawanan hukum lainnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat I dan Penggugat II hadir sendiri ;
- Untuk Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir kuasanya ;
- Untuk Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, dan Tergugat XI hadir sendiri ;
- Untuk Tergugat IX tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain selaku kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat IX telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I, II, III

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II premature, karena seharusnya Penggugat I dan Penggugat II terlebih dahulu mengajukan permohonan/penetapan waris ke pengadilan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, barulah berdasarkan penetapan ahli waris tersebut Penggugat I dan Penggugat II bisa mengajukan gugatan dalam sengketa pembagian waris ini;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena KIPPE DJANGOEK tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris DALE, LENE dan ROEKMINIE karena KIPPE DJANGOEK adalah mertua dari ROEKMINIE dari ROEKMINIE dan tidak ada hubungan hukumnya untuk bisa menjadi ahli waris, sehingga mengakibatkan

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum selaku ahli waris terhadap isi surat pernyataan KIPPE DJANGOEK yang tertuang dalam surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963, karena surat keterangan ahli waris tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum Adat Dayak Ma'anyan sebagaimana surat Lembaga Adat Kademangan Paju x berdasarkan surat Nomor: 05/SEK.DKAPajux/2017 yang ditandatangani oleh seluruh Perangkat yakni Mantir-Mantir Kademangan Paju x, Penghulu Adat Kelurahan Tamiang Layang dan diketahui oleh Lurah Tamiang Layang begitu juga dengan Hukum Perdata Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini." sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat I dan Penggugat II menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil rumah, tanah, dan kebun yang telah diwariskan kepada Penggugat I dan Penggugat II, padahal materi isi pokok gugatan Penggugat dari positanya adalah permohonan penetapan ahli waris, pembagian harta warisan dan penghibahan harta waris dan wasiat oleh KIPPE DJANGOEK terhadap harta benda yang bukan miliknya atau terhadap harta milik orang lain, sedangkan petitumnya menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum mengambil harta waris, sehingga gugatan kabur antara posita dan petitum tidak bekesesuaian, posita menyatakan dan menjelaskan permohonan penetapan ahli waris yang sah, pembagian harta waris, dan wasiat sedangkan petitumnya perbuatan melawan hukum mengambil harta waris. Bagaimana bisa KIPPE DJANGOEK yang tidak ada hubungan darah dengan DALE, LENE dan ROEKMINIE bisa menyatakan sebagai ahli waris yang sah, begitu juga dengan sita jaminan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada dituangkan dalam posita dan serta merta memoho di petitum saja sita jaminan (antara posita dan petitum tidak berkesesuaian) sehingga sangat beralasan gugatan penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, karena apabila Penggugat ingin menuntut hak wariosnya, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pihak yang menguasai harta warisan dari hasil pernikahan antara ROEKMINIE dan REINHARD KIPPE DJANGOEK (RINKES) karena Penggugat I dan adik Penggugat I yakni HANDRIANTONI (Alm) adalah anak dari ROEKMINIE dan REINHARD KIPPE DJANGOEK (RINKES), bukan malah sebaliknya menuntut yang tidak ada

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukumnya dan bukan haknya, menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, apalagi dengan cara membuat pernyataan sebagai ahli waris dari orang lain sebagaimana isi surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang mana KIPPE DJANGOEK menyatakan sebagai ahli waris dari DALE, LENE dan ROEKMINIE yang kedudukannya sebagai menantu dari KIPPE DJANGOEK, selanjutnya menggunakan surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 sebagai dasar menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan Penggugat juga salah alamat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI, karena Tergugat I kedudukannya selaku pemiik yang sah terhadap objek jual beli tanah yang terletak di Pulau Cempedak di Djuwung Manani sekarang Jalan Pramuka RT 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, karena tanah yang dijual oleh Tergugat I bukan merupakan harta orang lain ataupun harta warisan orang lain, melainkan harta peninggalan atau warisan dari ayah Tergugat I yakni harta KANDOEI yang didapat dari warisan ayahnya yang bernama RUSI, tidak ada hubungannya dengan dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan KIPPE DJANGOEK sebagai ahli waris dari ROEKMINIE selaku ahli waris tanah tersebut.
6. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena hanya menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, padahal Tergugat I masih memiliki tiga orang anak yang merupakan ahli waris Tergugat I yakni Eka, Putut dan Juatno serta pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan gugatan penggugat, sehingga patut untuk ditarik sebagai pihak Tergugat.
7. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena pihak yang memiliki hubungan hukum atau yang memiliki kewenangan mensyahkan atau menandatangani surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yakni pihak Damang Padju x, pihak Kepala Kampung Tamiang Layang, dan Ketua GKE Resort Tamiang Layang seharusnya dijadikan juga sebagai pihak Tergugat karena mereka adalah pihak yang ikut tandatangan dalam surat keterangan waris KIPPE DJANGOEK tersebut.
8. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena terkait isi surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang menyatakan pembagian waris terhadap tanah atau benda tidak bergerak, seharusnya Penggugat menarik pihak Kepala Desa, Lurah dan Camat selaku Tergugat juga dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yakni putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt./1984 akibat hukum dari suatu gugatan yang kurang pihak adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 113.

Atas dasar dalil-dalil tersebut diatas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap terulang kembali di dalam Pokok Perkara ini, sepanjang masih relevan dan masih ada hubungannya.
2. Bahwa silsilah Tergugat I yakni sebagai berikut: DALE memiliki anak yang bernama LENE, selanjutnya LENE menikah dengan KANDOEI anak dari RUSI kemudian KANDOEI dan LENE memiliki anak bernama ATRIP dan ATRIP memiliki anak diantaranya yakni Tergugat II dan Tergugat III, sebelum LENE menikah dengan KANDOEI, LENE sebelumnya pernah menikah dengan MODAL, dari pernikahan LENE dengan MODAL, memiliki anak bernama ROEKMINIE, kemudian MODAL meninggal, jadi hubungan Tergugat I dan ROEKMINIE adalah kakak dan adik dari Ibu yang sama akan tetapi dari Bapak yang berbeda.
3. Bahwa silsilah Penggugat I dan HANDRIANTONI DJANGOEK alm (Suami dari Penggugat II) adalah anak dari hasil pernikahan ROEKMINIE yang kedua, ROEKMINIE pernah menikah dengan M. YUNI dan memiliki Tiga orang anak, kemudian ROEKMINIE dan M. YUNI bercerai, selanjutnya ROEKMINIE menikah lagi dengan REINHARD anak dari KIPPE DJANGOEK, dari pernikahan ROEKMINIE dengan REINHARD memiliki anak yakni Penggugat I dan HANDRIANTONI DJANGOEK alm (Suami dari Penggugat II);
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dinyatakan menguasai dan mengambil hak waris dari Penggugat I dan Penggugat II dari hasil pernikahan LENE dan MODAL yakni Hak waris ROEKMINIE, apa yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena tanah yang dikuasai Tergugat I yang terletak di Jalan Temanggung Jaya Karti Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur adalah bagian waris dari Tergugat I, sedangkan Tanah Pulau Cempedak di Djuwung Manani Sekarang Jalan Pramuka RT 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah warisan dari ayah Tergugat I yakni KANDOEI dan KANDOEI mendapatkannya dari ayahnya

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama RUSI (Kakek Tergugat I), tanah tersebut adalah harta bawaan KANDOEI sebelum menikah dengan LENE, sehingga tidak ada hubungan hukumnya antara harta warisan Pernikahan LENE dan MODAL, begitu juga dengan harta warisan ROEKMINIE, apalagi dengan KIPPE DJANGOEK, maka secara hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dan keberatan terhadap surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang inenyatakan KIPPE DJANGOEK sebagai ahli waris DALE, LENE dan ROEKMINIE, sebagaimana diketahui KIPPE DJANGOEK tidak ada hubungan darah dengan DALE, dan LENE, sedangkan status KIPPE DJANGOEK dengan ROEKMINIE adalah hubungan seorang Mertua (KIPPE DJANGOEK adalah ayah dari REINDHARD bin KIPPE DJANGOEK yakni suami ROEKMINIE) dan menantu (ROEKMTNIE), sehingga kedudukan hukum KIPPE DJANGOEK yang mengaku dan membuat pernyataan sebagai ahli waris DALE, LENE dan ROEKMINIE adalah tidak sah, begitu juga dengan hibah dan pembagian harta waris yang dilakukan oleh KIPPE DJANGOEK didalam surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang berbunyi "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini", dengan tidak sahnya surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang menyatakan KIPPE DJANGOEK sebagai ahli waris DALE, LENE dan ROEKMINIE, maka secara hukum Penggugat I dan Penggugat U tidak memiliki hak atas tanah tersebut.
6. Bahwa surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang menyatakan KIPPE DJANGOEK sebagai ahli waris DALE, LENE dan ROEKMINIE, selanjutnya menghibahkan serta membagi-bagikan harta warisan orang lain adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak diakui oleh Lembaga Adat Kedamangan Paju x berdasarkan surat Nomor: 05/SEK.DKAPaju x/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang ditandatangani oleh seluruh Perangkat yakni Mantir-Mantir Kedamangan Paju x, Penghulu Adat Kelurahan Tamiang Layang dan diketahui oleh Lurah Tamiang Layang.
7. Bahwa KIPPE DJANGOEK menghibahkan dan membagi-bagikan harta kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena hibah terhadap benda tidak bergerak dalam hal ini tanah harus menggunakan akta notaris sebagaimana ketentuan Pasal 1682 yang berbunyi "Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III keberatan dan mempertanyakan keabsahan dan keaslian surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang menyatakan KIPPE DJANGOEK sebagai ahli waris DALE, LENE dan ROEKMINIE yang dibuat berdasarkan Persidangan Adat yang isinya bertentangan dengan Hukum Adat Dayak Ma'anyan sebagaimana surat Nomor: 05/SEK.DKAPajux/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat oleh Lembaga Adat Kedamangan Paju x.
9. Bahwa harta yang dibagikan sebagaimana isi surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 oleh KIPPE DJANGOEK tidak ada hubungannya dengan harta warisan yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris, dan KIPPE DJANGOEK tidak memiliki hak untuk membagi-bagikan harta yang bukan miliknya atau harta orang lain.
10. Bahwa Tanah Pulau Cempedak di Djuwung Manani Sekarang Jalan Pramuka RT 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan harta warisan dari ayah Tergugat I yakni KANDOEI yang juga warisan dari Kakek Tergugat I yakni RUSI, tidak ada hubungannya dengan ROEKMINI, apalagi dengan KIPPE DJANGOEK, sedangkan harta, tanah dan rumah yang terletak di Jalan Temanggung Jaya Karti Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, adalah warisan dari DALE, dan LENE, yang mana antara Tergugat I dan ROEKMINI yang merupakan ahli waris LENE, serta telah terjadi pembagian harta waris sewaktu ROEKMINI masih hidup, sehingga Tergugat I yang mendapat pernbagian waris terhadap harta, tanah dan rumah yang terletak di Jalan Temanggung Jaya Karti Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.
11. Bahwa harta dan tanah yang terletak di Pulau Cempedak di Djuwung Manani Sekarang Jalan Pramuka RT 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan warisan milik KIPPE DJANGOEK ataupun milik ROEKMINIE, melainkan perolehan harta bawaan KANDOEI warisan dari ayahnya yang bernama RUSI selanjutnya KANDOEI dan LENE menikah kemudian mengelola tanah tersebut, tidak ada hubungannya dengan ROEKMINIE karena harta atau tanah tersebut bukan merupakan harta bawaan dari LENE pada saat LENE rnenikah dengan MODAL melainkan harta bawaan KANDOEI dari ayahnya RUSI kemudian KANDOEI dan LENE yang mengelolanya, apalagi tidak ada hubungannya dengan KIPPE DJANGOEK yang membuat surat pernyataan sebagai ahli waris, sehingga tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum mengambil rumah, tanah, dan kebun yang telah diwariskan kepada Penggugat.

12. Bahwa Tergugat I yang menjual tanah yang terletak di Pulau Cempedak di Djuwung Manani Sekarang Jalan Pramuka RT 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI adalah sah berdasarkan hukum karena tanah yang dijual oleh Tergugat I bukan merupakan harta orang lain ataupun harta warisan orang lain, melainkan harta peninggalan atau warisan dari ayah Tergugat I yakni harta KANDOEI yang didapat dari warisan ayahnya yang bernama RUSI tidak ada hubungannya dengan dalil Penggugat yang menyatakan KIPPE DJANGOEK sebagai ahli waris dari ROEKMINIE selaku ahli waris tanah tersebut.
13. Bahwa Tergugat I tegaskan bagian warisan dari LENE yang ahli warisnya adalah ROEKMINIE dan Tergugat I telah dibagikan secara lisan oleh LENE pada tahun 1949 yakni :
 - Tanah Kebun di Sagadur menjadi bagian dari ROEKMINIE dan kebun tersebut telah dijual oleh ROEKMINIE kepada sdr. Banta pada tahun 1955 dan uang hasil penjualan tanah kebun tersebut dibawa oleh ROEKMINIE ke Banjarmasin mengikuti suami pertamanya (M.YUNI).
 - Tanah Kebun di Sulung menjadi bagian ROEKMINIE dan tanah kebun tersebut telah dijual oleh ROEKMINIE kepada Darmawan Mekeng (Amah Idang Almarhum).
 - Tanah kebun dibelakang pasar (sekarang Terminal Tamiang Layang) menjadi bagian ROEKMINIE dan sebagian dari tanah tersebut telah dibeli oleh Pemerintah untuk lahan terminal dan uang hasil penjualan tanah kebun tersebut seluruhnya Tergugat I serahkan kepada Penggugat I, sedangkan sebagian lagi dari tanah kebun tersebut telah dijual oleh Penggugat.
 - Tanah kebun di Liuk menjadi bagian ROEKMINIE dan tanah kebun tersebut telah dijual ROEKMINIE kepada TANUM TIMUR.
 - Tanah dan Pulau di Walu Juwung menjadi bagian ROEKMINIE dan tanah tersebut oleh ROEKMINIE juga telah dijual kepada bapak IRAU.
 - Sedangkan tanah dan rumah dibelakang pasar tamiang layang di Jalan Temanggung Jaya Karti Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur adalah bagian dari Tergugat 1 dan Pulau cempedak di Djuwung Manani Menjadi Bagian Tergugat I (karena Tanah atau Pulau Cempedak ini warisan dari ayah KANDOEI yang bernama RUSI dan selanjutnya LENE dan KANDOEI yang mengelolanya).

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat I karena kasihan kepada Penggugat dan adiknya maka Tergugat I memberikan tanah kepada Penggugat I dan Adik Penggugat I (HANDRIANTONI DJANGOEK) masing-masing mendapatkan 1 (satu) kapling dengan ukuran 15 x 20 meter di Pulau Cempedak Juwung Manani atau jalan Pramuka dan tanah tersebut telah dijual oleh para Penggugat sehingga tidak beralasan apabila Penggugat I dan Penggugat II menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III rnenguasai harta warisan Penggugat.
15. Bahwa meskipun pembagian warisan tersebut hanya secara lisan namun antara Tergugat I dengan ROEKMINIE tidak pernah mengingkari apa yang menjadi kesepakatan kami bahkan sampai ROEKMINIE meninggal dalam perawatan saya pada tahun 1963 dan sampai saat ini harta warisan peninggalan LENE dan KANDUI saya kuasai karena merupakan hak waris saya, selanjutnya walaupun ROEKMINIE adalah saudara tiri karena beda Ayah namun Tergugat I tetap mengakui/menganggap ROEKMINIE sebagai saudara kandung.
16. Bahwa dengan adanya pembagian oleh LENE kepada ROEKMINIE dan ATRIP maka tidak ada lagi hanya yang bisa dibagi atau dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I, selanjutnya perlu Penggugat I dan Penggugat II ketahui semenjak ROEKMINIE masih hidup tidak pernah memperlakukan pembagian waris ini, Tergugat I dan ROEKMINIE hidup rukun, sampai ROEKMINIE meninggal dalam kepengurusan Tergugat I, kalau Tergugat I ingin melakukan perhitungan dan mempertanyakan, kemana selama ROEKMINIE sakit keluarga dari suaminya REINHARD KIPPE DJANGOEK, tidak pernah mengurus ROEKMINIE, begitu juga dengan anak-anaknya yakni Penggugat T dan Adik Penggugat T (HANDRIANTONI DJANGOEK alm) tidak mengurus ibunya. Tergugat I sangat kecewa dengan perilaku Penggugat I dan Adik Penggugat I (HANDRIANTONI DJANGOEK alm), menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta warisan yang sebenarnya sudah tidak ada karena sudah dibagi, Penggugat I dan Adik Penggugat I (HANDRIANTONI DJANGOEK alm) hanya ingin warisan dari Ibunya tapi tidak mau mengurus Ibunya. Perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa harta yang dimaksud oleh Penggugat I dan Penggugat II telah lama dibagi semenjak ROEKMINIE masih hidup sehingga tidak ada lagi harta yang harus dibagi.
17. Bahwa Tergugat I yang menguasai tanah yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur adalah ahli waris yang sah dari hasil perkawinan LENE dan KANDOEI, selanjutnya tanah tersebut merupakan bagian hak waris Tergugat I dari KANDOEI anak RUSI selaku pemilik tanah tersebut (harta bawaan KANDOEI), karena bagian hak waris ROEKMINIE telah diberikan/dibagi kepada Penggugat dan telah

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Penggugat sehingga tidak ada lagi harta warisan yang bisa dibagi antara Tergugat I dan Para Penggugat (Ahli Waris ROEKMINIE).

18. Bahwa yang menjadi dasar gugatan para Penggugat untuk menuntut hak waris adalah surat keterangan yang dibuat KIPPE DJANGOEK tanggal 18 Djuli 1963, yang mana surat yang dibuat oleh KIPPE DJANGOEK tersebut adalah cacat materiil (materi isinya) karena KIPPE DJANGOEK mengaku sebagai ahli waris ketika ROEKMINI meninggal pada tanggal 20 Juni 1963, padahal suami dari ROEKMINI adalah REINHARD KIPPE DJANGOEK (RINKES) yang juga ayah kandung dari Penggugat I dan Adiknya HANDRIANTONI (Alm), sehingga secara hukum surat keterangan yang dibuat oleh KIPPE DJANGOEK cacat hukum dan tidak bisa dijadikan sebagai bukti sesuai Yurisprudensi Mahkamah agung No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa".
19. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang diajukan dengan tidak berdasar itikad baik karena berdasarkan Surat Pemyataan yang dibuat oleh KIPPE DJANGOEK tanggal 18 Djuli 1963 yang telah ditolak pula oleh Lembaga Adat Kedamangan Paju x berdasarkan surat Nomor: 05/SEK.DKAPajux/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang ditandatangani oleh seluruh Perangkat yakni Mantir-Mantir Kedamangan Paju x, Penghulu Adat Kelurahan Tamiang Layang dan diketahui oleh Lurah Tamiang Layang, seharusnya Penggugat menanyakan kepada REINHARD KIPPE DJANGOEK (RINKES) selaku orangtua / ayah kandung dari Penggugat I manakah harta warisan yang masih dapat diwariskan dari hasil perkawinan antara ROEKMINIE dengan REINHARD KIPPE DJANGOEK (RINKES), sehingga dengan demikian gugatan tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan menurut hukum.
20. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III keberatan dengan dalil gugatan Penggugat yang rnemutar bakhkan fakta dan kebenaran yang sebenarnya, seolah-olah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ingin menguasai warisan, padahal Penggugat I dan Penggugat II lah yang serakah dan durhaka kepada orang tua ingin mengambil yang bukan hak nya karena penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki harta lagi untuk dijual.
21. Bahwa keberadaan sidang adat tanggal 18 Djuli 1963 yang dinyatakan oleh KIPPE DJANGOEK sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 18 Djuli 1963 adalah tidak benar adanya, sebab Tergugat I yang mengurus kematian ROEKMIN IE tidak pernah mendengar ataupun diundang atas persidangan adat setelah kematian ROEKMINIE yang diklaim oleh KIPPE DJANGOEK, bahkan Tergugat I

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku saudara tidak mengetahui dan tidak pernah di undang menghadiri persidangan adat tersebut.

22. Bahwa Tergugat I keberatan dan menolak kesaksian BONAPENTORA KIPPE DJANGOEK karena masih memiliki hubungan darah dengan KIPPE DJANGOEK yang mengaku ahli waris, begitu juga BONAPENTORA KIPPE DJANGOEK masih sodara dengan REINHARD KIPPE DJANGOEK, selanjutnya Tergugat I tegaskan pada dasarnya tidak beralasan hukum orang lain yang tidak ada hubungan hukumnya bisa membagi dan menjelaskan harta milik orang tua kandung Tergugat I, sampai Tergugat I sendiri tidak mengetahuinya.
23. Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh KIPPE DJANGOEK tanggal 18 Djuhi 1963 adalah tidak benar isinya dan peristiwanya karena menyatakan semua familie kulaarga dari ketiga almarhwn DALE, LENE dan ROEKMINIE hadir dan menyaksikan, hal ini sangat bertentangan dengan keadaan sebenarnya bahwa hal tersebut tidak ada dan saksi-saksi pun tidak ada yang mau untuk membubuhkan tandatangan, dengan demikian surat yang isinya menerangkan uraian peristiwa dan kejadian yang tidak nyata/tidak benar haruslah dikategorikan sebagai surat yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
24. Bahwa tidak berdasar apabila dalam petitumnya Penggugat I dan Penggugat II menyatakan seluruh tanah ukuran 10 meter x 15 meter dan rumah yang berukuran 9 x 7 meter beserta dapurnya, bersambitan sebelah kanan dengan Th. R. RANRONG, sebelah kiri dengan M. D. MEKENG, sebelah belakang dengan B. AKAR dan berhadapan dengan straat umum, dengan isi didalamnya, yang terletak di Jalan Temanggung Jaya Karti Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan tanah, Pulau Cempedak di Djuwung Manani Sekarang Jalan Pramuka RT 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran yaitu panjang kelilingnya 879,00 meter dengan luas seluruhnya 3,34 Hektar dengan batas-batas sebelah timur Trinitas, sebelah barat dengan jalan, sebelah Utara dengan Jalan Afiat, sebelah Selatan dengan Ibu GASIK dan PHLIMETA C. AGOEH, adalah milik Penggugat seluruhnya, karena didalam gugatan penggugat baik dalam Posita dan Petitum tidak ada menjelaskan dan memohonkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah, seharusnya Penggugat I dan Penggugat II memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang dinyatakan KIPPE DJANGOEK sehingga tidak serta merta memohon bahwa seluruh harta tersebut miliknya (halaman 9 Petitum poin 2), padahal surat keterangan ahli waris tersebut bertentangan dengan hukum waris sebagaimana tertuang dalam 832

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan bertentangan dengan Hukum Adat Dayak Ma'anyan sebagaimana surat Nomor: 05/SEK.DKAPajux/2017 tanggal Februari 2017 yang dibuat oleh Lembaga Adat Kedamangan Paju x.

25. Bahwa tidak berdasar hukum permohonan Penggugat (Petitum halaman 10 Poin 5) yang memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah ukuran 10 meter x 15 meter dan rumah yang berukuran 9 x 7 meter beserta dapurnya, beserta dengan isinya, yang terletak di Jalan Temanggung Jaya Karti Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan memerintahkan juga kepada para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 dan 11 untuk menyerahkan dan mengosongkan yaitu berupa tanah, Pulau Cempedak di Djuwung Manani Sekarang Jalan Pramuka RT 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, secara utuh kepada para Penggugat adalah mengada-ada karena gugatan ini diajukan berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang bertentangan dengan hukum dan juga tanah Pulau Cempedak di Djuwung Manani Sekarang Jalan Pramuka RT 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah harta bawaan KANDOEI perolehan dari ayahnya yang bernama RUSI.
26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tidak benar dan tidak berdasar.
27. Bahwa tidak benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang PMH, yakni Kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.
28. Bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang Penggugat I dan Penggugat II mohonkan tidak menjelaskan secara rinci terhadap apa yang akan dilakukan sita jaminan apakah terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataukah terhadap tanah dan bangunan yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kuasai, karena didalam posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada menjelaskan atau menerangkan perlunya dilakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan atau tanah dan bangunan (yang dikalim Penggugat I dan Penggugat II sebagai harta waris) yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kuasai, dan ternyata pada petitumnya langsung saja menyebutkan permohonan sita jaminan sehingga antara posita dan petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian, selanjutnya gugatan penggugat seharusnya dibuktikan dulu apakah Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah terhadap harta kekayaan yang di klaim oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai harta warisan dari ROEKMINIE sesuai surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang dinyatakan KIPPE DJANGOEK, begitu juga terhadap kebenaran isi surat keterangan ahli waris tersebut, sehingga sita jaminan yang dimohonkan adalah tidak berdasar dan patut apabila permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II tersebut ditolak atau dikesampingkan.

29. Bahwa dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II memohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorrad*) adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 180 Herzeine Inland.sch Reglement (HIR) Pasal 191 ayat (1) Reglement voor de Buitengevesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional.
30. Bahwa tidak berdasar apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membayar biaya perkara karena justru Penggugat I dan Penggugat II lah yang seharusnya membayar seluruh biaya perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, Jawaban dan Pokok Perkara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan juga digunakan kembali dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III yang sebelumnya adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
3. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang dulunya adalah Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II dengan cara menggugat berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963, sebagaimana diketahui surat keterangan ahli waris tersebut bertentangan dengan hukum waris sebagaimana tertuang dalam 832 KUHPerdara dan bertentangan dengan Hukum Adat Dayak Ma'anyan sebagaimana surat Nomor: 05/SEK.DKAPajux/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat oleh Lembaga Adat Kedamangan Paju x, dan justru isi surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 menerangkan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II ingin menguasai harta milik orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II adalah perbuatan melawan hukum (PMH);

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III yang lahir akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II yang mengajukan gugatan dengan itikad buruk, adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Kerugian Immateriil karena telah dipermalukan dengan adanya gugatan dengan itikad buruk Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III mohon agar sebelum diucapkan putusan dalam perkara ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang berkenan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, baik harta benda yang sifatnya bergerak ataupun yang tidak bergerak agar digunakan sebagai jaminan atas pembayaran kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III seluruhnya.
6. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II dapat memenuhi kewajibannya, maka Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III, mohon agar Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III, dalam perkara ini adalah bukti yang kuat dan otentik maka kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan/verzet, banding ataupun kasasi.

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
3. Menghukum dan menyatakan surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang menyatakan KIPPE DJANGOEK ahli waris dari DALE dan LENE adalah tidak sah I bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan serta menetapkan bahwa permohonan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo adalah tidak berdasarkan hukum karena gugatan diajukan berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang bertentangan dengan hukum waris sebagaimana tertuang dalam 832 KUHPerdara dan bertentangan dengan Hukum Adat Dayak Ma'anyan sebagaimana surat Nornor: 05/SEK.DKAPajux/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat oleh Lembaga Adat Kedamangan Paju x.
5. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya perkara.

III. DALAM REKONVENSII

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II membayar kerugian materiel sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriel sebesar Rp

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III;

5. Menyatakan sah sita jaminan terhadap seluruh harta benda Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan/ verzet, banding ataupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pertimbangan lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT IV

1. Bahwa tanah sebagai objek sengketa yang pada saat ini kami kuasai dan miliki, riwayatnya adalah kami peroleh dengan cara membeli dari bapak Atrief Kandui (sebagai Tergugat I) pada tahun 2002, keberanian dan ketertarikan kami membeli tanah tersebut dikarenakan letaknya sangat strategis dan berada di tengah kota Tamiang Layang, yaitu di jalan Pramuka. Kemudian menurut anak dari Bapak Atrief Kandui, yaitu Beno Bonafit (sebagai Tergugat II) status tanah tersebut tidak ada masalah, karena telah dikuasai secara turun temurun dan dipelihara oleh Bapak Atrief Kandui. Dengan keyakinan tersebut akhirnya kami membeli sebidang tanah tersebut yang beralamat di Jalan Pramuka dari Bapak Atrief Kandui dengan harga Rp. 25.000/m². Setelah transaksi selesai maka sebidang tanah yang berukuran 15 x 26 meter beralih penguasaannya kepada kami, yang selanjutnya kami buat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Yang diketahui Lurah Tamiang Layang dan saksi-saksi lainnya.
2. Sampai pada tahun 2006 ketika tanah tersebut kami ajukan permohonan sertifikat ke kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan di Barito Timur, tanah tersebut tidak ada masalah, tidak ada tumpang tindih, tidak ada yang mengaku atas tanah tersebut sehingga melewati proses maka terbitlah Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1029 atas nama kami sendiri yaitu ANTONI S. ASIN dengan luasan 392 M2.

3. Oleh sebab itu tanah yang diperkarakan oleh Eliane Djangoek dan Elahniaty, tidak berdasar karena tanah yang digugat secara sah telah kami kuasai dan miliki sesuai dengan SHM Nomor 1029 dan diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah tinggal yang kami tempati sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini.

JAWABAN TERGUGAT V

1. Bahwa tanah sebagai objek sengketa yang pada saat ini kami kuasai dan miliki, riwayatnya adalah kami peroleh dengan cara membeli dari bapak Atrief Kandui (sebagai Tergugat I) pada tahun 2002. Keberanian dan ketertarikan kami membeli tanah tersebut dikarenakan letaknya sangat strategis dan berada di tengah kota Tamiang Layang, yaitu di jalan Pramuka. Kemudian menurut anak dari Bapak Atrief Kandui, yaitu Beno Bonafit (sebagai Tergugat II) status tanah tersebut tidak ada masalah, karena telah dikuasai secara turun temurun dan dipelihara oleh Bapak Atrief Kandui. Dengan keyakinan tersebut akhirnya kami membeli sebidang tanah tersebut yang beralamat di Jalan Pramuka dari Bapak Atrief Kandui dengan harga Rp. 25.000/m2. Setelah transaksi selesai maka sebidang tanah yang berukuran 15 x 26 meter beralih penguasaannya kepada kami, yang selanjutnya kami buatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Yang diketahui Lurah Tamiang Layang dan saksi-saksi lainnya.
2. Sampai pada tahun 2006 ketika tanah tersebut kami ajukan permohonan sertifikat ke kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan di Barito Timur, tanah tersebut tidak ada masalah, tidak ada tumpang tindih, tidak ada yang mengaku atas tanah tersebut sehingga melewati proses maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1062 atas nama kami sendiri yaitu JHON WAHYUDI dengan luasan 392 M2.
3. Oleh sebab itu tanah yang diperkarakan oleh Eliane Djangoek dan Elahniaty, tidak berdasar karena tanah yang digugat secara sah telah kami kuasai dan miliki sesuai dengan SHM Nomor 1029 dan diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah tinggal yang kami tempati sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini.
4. Untuk itui kami mohon Majelis Hakim pada Perkara ini untuk menolak secara menyeluruh gugatan Eliane Djangoek dan Elahniaty dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT VII

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan para Penggugat yaitu membeli tanah dari Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak teliti, tidak menanyakan dulu kepada orang-orang yang ada di sekitar tanah tersebut.

2. Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran ditujukan kepada Tergugat VII.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran ditujukan kepada Tergugat VII, karena Tergugat VII tidak langsung membeli tanah kepada ATRIP KANDUI, melainkan dari tangan kedua yaitu dari saudari SUTİYANA. Tergugat VII merasa tidak perlu menanyakan masalah tanah sengketa kepada persambitan atau kepada orang-orang yang ada di sekitar tanah tersebut. Karena tanah tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum berupa SKT yang dikeluarkan Kelurahan Tamiang Layang.

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakimn Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat VII

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat VII adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT X

1. Bahwa tanah sebagai obyek sengketa yang pada saat ini kami kuasai dan miliki sebagai Tergugat X pada tahun 2005. Keberanian dan ketertarikan kami membeli tanah tersebut cukup strategis dekat komplek Trinitas dan menurut teman saya Saptono Bakkrie/Indut yang juga beli tanah untuk jalan akses ke tanah mereka yang sekarang komplek Trinitas itu tidak ada masalah.
Dengan keyakinan tersebut akhirnya kami membeli dengan ukuran 16 x 35 m dengan harga 48.000.000 setelah dibayar maka tanah tersebut menjadi milik kami dan selanjutnya kami buat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diketahui Lurah Tamiang Layang dan saksi-saksi lainnya.
2. Oleh sebab itu tanah yang diperkarakan oleh Eliane Djangoek dan Elahniaty, tidak berdasar karena tanah yang digugat secara sah telah kami kuasai dan miliki.

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk itu kami mohon Majelis Hakim pada Perkara ini untuk menolak secara menyeluruh gugatan Eliane Djangoek dan Elahniaty dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT XI

1. Riwayat tanah, saya memperoleh tanah dari Tergugat I melalui peminjaman-peminjaman uang sebanyak 4 kali, sesuai photocopy kwitansi terlampir. Berhubung yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan uang tersebut sehingga diserahkan sebidang tanah yang ada di jalan Pramuka, dibuatkan sertifikat tanah sesuai dengan photo copy terlampir.
2. Saya sebagai Tergugat XI menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat I dan II, karena saya membeli tanah tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Oleh sebab itu kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya menurut hati nurani

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Repliknya tanggal 5 Oktober 2017 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat X, dan Tergugat XI telah mengajukan Duplik tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah jawaban dari Para Tergugat dan Replik dari Para Penggugat, Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi dalam Dupliknya, pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi absolut) yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak berwenang mengadili karena merupakan kompetensi absolut atau kewenangan absolut Kelembagaan Adat Paju X untuk menyidangkannya atau menyelesaikannya karena yang menjadi masalah adalah Surat Keterangan Adat, sehingga yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili ini adalah pengadilan adat atau persidangan adat (Walaupun tidak tercantum di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman namun Eksistensi Kelembagaan Adat diakui oleh Konstitusi yakni UUD RI 1945);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 19 Oktober 2017, (selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan) yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang memeriksa perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Waris, tanggal 18 Juli 1963, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Surat Permohonan/Mediasi dengan ELIANE DJANGOEK, tanggal 11 Januari 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Hasil Kesepakatan Mediasi dari Kelurahan Tamiang Layang, tanggal 28 Pebruari 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat ELIANE DJANGOEK tanggal 27 September yang ditujukan Kepada Lurah Tamiang Layang, perihal : mohon pinjam surat Lembaga Adat Kedemangan Paju X No. 05/SEK.DKA Paju X/2017, tanggal 1 Pebruari 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat dari Lembaga Adat Kedemangan Paju X/2017, tanggal 1 Pebruari 2017, Perihal: Pelimpahan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat dari Sdri. ELIANE tanggal 13 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Damang Kepala Adat Paju X, Perihal: permohonan Pinjaman dan Penjelasan Surat No. 05/SEK.DKA Paju X/2017 Perihal pelimpahan dan 06/SEK.DKA Paju X/2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Jawaban dari Damang Kepala Adat Paju X, Nomor 22/DKA.PX-BT/2017, tanggal 18 Oktober 2017, Perihal : mohon pinjam dan penjelasan surat Np. 05/SEK.DKA Paju X/2017 diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan atau Pertambitan tanah dari PHYLMETHA C. AGOEH tanggal 10 Maret 2010, diberi tanda bukti P-8;

bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama serta telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, kecuali bukti P-5 dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUDEK UDIR:

- bahwa saksi menjabat Pjs. Damang Kepala Adat Paju X berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 251 tanggal 19 Mei 2015;
- bahwa wilayah Kademangan Paju X meliputi Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Awang ;
- bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa baik di Jl. Temenggung Jaya Karti maupun Jl. Pramuka ;
- bahwa saksi pernah menerima surat yang mengatasnamakan Damang Kepala Adat Paju X, yang ditandatangani Mawardi Suli yang jabatan sebenarnya Sekretaris Damang . ;

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat nomor 05/SEK.DKA PAJU X/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal Pelimpahan dan surat nomor 06/SEK.DKA PAJU X/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Jawaban Permohonan Petuah Hukum Adat Ma'anyan ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Waris tanggal 18 Juli 1963 ;
- bahwa persidangan adat dilakukan kalau ada perselisihan mengenai adat dan ada arsip atau dokumennya ;
- bahwa dalam persidangan adat yang hadir adalah Damang, Sekretaris Damang, Bendahara Damang, Let Damang dan Pembantu Kademangan;
- bahwa hasil dari persidangan adat adalah putusan adat yang ditanda tangani pada hari ke 15 (lima belas) setelah para pihak menyatakan sikap, kalau mereka tidak setuju atau tidak puas boleh mereka mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri ;
- bahwa Waris Pulau adalah orang yang ditunjuk untuk membagi waris, syaratnya harus ada hubungan keluarga, yaitu laki-laki sedarah dari keturunan yang benar, orang tersebut jujur, adil dan bisa dipercaya;
- bahwa ahli waris dapat ditunjuk kalau ada kesepakatan dalam keluarga ;
- bahwa di dalam adat Dayak Ma'anyan tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan ;
- bahwa suami isteri yang menikah secara sah apabila salah satunya meninggal dunia atau mereka bercerai dan suami atau isteri tersebut menikah lagi maka harta bendanya adalah hak anak-anaknya yang terdahulu tidak boleh dibawa dalam pernikahannya yang baru;
- bahwa mertua tidak bisa menjadi ahli waris dari menantu yang bisa hanya yang ada hubungan darah ;
- bahwa kakek tidak boleh memberi warisan kepada cucu kecuali ada kesepakatan dengan orang tuanya ;
- bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 18 Juli 1963 bukan putusan adat tetapi surat keterangan adat ;
- bahwa pembagian waris harus ada bukti atau surat-suratnya, kalau jaman dahulu boleh saja dibagikan secara lisan ;

2. Saksi ROBERT, S.A.P.

- bahwa saksi dihadirkan ke persidangan menyangkut surat keterangan waris yang ditandatangani oleh orang tua saksi, yaitu Wuyun Mekeng ;
- bahwa Surat Keterangan Waris tersebut dibuat tanggal 18 Juli 1963 ;
- bahwa pada bulan September 2017, Penggugat I datang ke rumah saksi dan menanyakan apakah alm. ayah saksi masih ada menyimpan surat keterangan

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, dan setelah saksi buka tas yang tersimpan di rumah orang tua saksi ternyata ayah saksi masih menyimpan dengan baik;

- bahwa saksi tidak pernah melihat siapa yang membuat surat keterangan waris tersebut ;
- bahwa tanda tangan yang ada di surat tersebut salah satunya adalah tanda tangan ayah saksi, Wuyun Mekeng ;
- bahwa saksi tidak mengetahui isi surat dan tanah yang dimaksud dalam surat tersebut ;
- bahwa pada tahun 1963, ayah Saksi adalah Kepala Kampung atau Kepala Desa;

3. Saksi HARDI CALVIJN AGOEH.

- bahwa pada tahun 2010, orang tua Saksi, Phylmetha C. Agoeh berperkara dengan Herly Ngurun di Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan tanah orang tua Saksi sebelah utaranya berbatasan dengan tanah Roekminie di Jl. Pramuka;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah Roekminie pada tahun 2010, yang Saksi ketahui di obyek sengketa ada 2 (dua) buah rumah, yaitu rumah Beno, Tergugat II, dan Yarisha, Tergugat III, anak dari Tergugat I, Atrip ;
- bahwa saat bereperkara, Saksi pernah menanyakan kepada Atrip bukti kepemilikan tanahnya dan dijawab tanah tersebut tidak ada suratnya ;
- bahwa Saksi mengambil Penggugat I dan Handriantoni sebagai saksi pemilik batas sebelah utara karena mereka mempunyai dasar surat warisan yang saat itu diperlihatkan oleh Satria Ngindra ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Roekminie dengan Atrip Kandui ;
- bahwa selaku Sekeretaris II di Dewan Adat Daerah Barito Timur, Saksi mengetahui ada surat dari Eliane (Penggugat I) kepada damang Kepala Adat Paju X yang isinya menanyakan surat nomor 05/SEK.DKA PAJU X/2017 dan surat nomor 06/SEK.DKA PAJU X/2017 ;
- bahwa Damang Kepala Adat Paju X sejak tahun 2015 sampai sekarang dijabat oleh Rudek Udir ;
- bahwa obyek sengketa II dalam perkara ini terletak di Jl. Pramuka dengan batas-batas : Jl. Pramuka, Jl. Apiat, Jl. Trinitas, Jl. Pondok Karet ;
- bahwa saksi pernah melihat surat keterangan waris yang di tunjukkan Satria Ngindra, dan menurut saksi surat tersebut bukan putusan tetapi surat keterangan adat ;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dulu menggarap tanah obyek sengketa II, yang saksi tahu tanah tersebut milik Roekminie itu penjelasan dari alm. Satria Ngindra bukti kepemilikannya Surat Keterangan Waris tanggal 18 Juli 1963 ;

4. Saksi KUCUR:

- bahwa Saksi tahu yang menjadi masalah antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah dan rumah di Jl. Temenggung Jaya Karti ;
- bahwa hal tersebut saksi ketahui karena seminggu sebelumnya Penggugat datang ke rumah Saksi minta untuk menjadi saksi ;
- bahwa obyek sengketa terletak di Jl. Temenggung Jaya Karti, Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur yang sekarang dikuasai Atrip Kandui, dengan batas-batas utara dengan Jl. Temenggung Jaya Karti, timur dengan Idang/Mekeng, selatan dengan orang yang tidak dinggat namanya, barat dengan Helmut Ranrung ;
- bahwa batas-batas tersebut Saksi ketahui sendiri tahun 1952-1956, karena rumah saksi waktu itu di seberang jalan depan pasar ;
- bahwa pada saat itu hanya satu rumah saja dan obyek sengketa di tempati Roekminie ;
- bahwa suami Roekminie bernama Yuni, dan sekarang sudah meninggal tetapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana Roekminie meninggal;
- bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Atrip dengan Roekminie ;
- bahwa saat Roekminie menempati rumah obyek sengketa sudah mempunyai satu orang anak ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan mereka putus karena cerai atau meninggal ;
- bahwa Roekminie menikah lagi dengan Ringkes dan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Eliane dan Handriantoni ;
- bahwa Saksi tidak tahu asal usul rumah yang ditempati Roekmini dan Yuni ;
- bahwa orang tua Roekminie bernama Modal tetapi Saksi tidak ingat nama isterinya ;
- bahwa pada saat itu Atrip tinggal di Jl. A. Yani bersama ayahnya yang bekerja sebagai tukang cukur ;
- bahwa saksi kenal dengan Atrip karena Atrip adik kelas Saksi sewaktu sekolah di Tamiang Layang ;
- bahwa Atrip tidak tinggal serumah dengan Roekminie ;

5. Saksi ENES B. NGIWIS:

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu yang menjadi masalah antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah dan rumah di Jl. Temenggung Jaya Karti ;
- bahwa Saksi tidak tahu luasnya obyek sengketa dengan batas-batas : utara dengan Jl. Temenggung Jaya Karti, timur dengan Helmut Ranrung, barat dengan MD Mekeng, selatan dengan orang yang tidak dinggat namanya ;
- bahwa rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Atrip sejak Roekminie meninggal ;
- bahwa dahulu rumah ditempati Roekminie bersama suaminya yang bernama Yuni dan waktu itu mereka sudah mempunyai satu orang anak;
- bahwa hal tersebut Saksi ketahui sendiri karena saksi bersekolah di Tamiang Layang dan tinggal di simpang Dorong, sat itu saksi berumur 11 tahun kelas 3 SR ;
- bahwa dari pemberitahuan nenek Saksi Wuyun Mekeng, tanah dan rumah tersebut milik Roekmini yang berasal dari warisan bapaknya, yaitu Modal ;
- bahwa Roekminie dan Yuni mempunyai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan, yan perempuan ikut bapaknya ;
- bahwa yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Yuni, kemudian Roekmini kawin lagi dengan Ringkes dan mempunyai anak yaitu Penggugat I dan Handriantoni (alm) ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Roekminie dengan Atrip, dan sejak Roekminie meninggal Atrip menempati rumah obyek sengketa;
- bahwa Saksi mengenal Atrip sewaktu sekolah dan rumah tante Saksi berdekatan dengan rumah orang tua Atrip di Kahutan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

Bukti surat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

1. Foto Copy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti T.I,II,III-1;
2. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Timur, diberi tanda bukti T.I,II,III-2,;
3. Foto Copy Pedoman Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti T.I,II,III-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang dibuat oleh KIPPE DJANGOEK, diberi tanda bukti T.I,II,III-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Silsilah Keturunan Atrip dari garis keturunan Kandui (ayahnya), diberi tanda bukti T.I,II,III-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Keturunan Atrip dari garis keturunan Lene (ibunya), diberi tanda Bukti T.I,II,III-6

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat permohonan penyelesaian/mediasi kepada Lurah Tamiang Layang, beri tanda Bukti T.I,II,III-7,
8. Foto Copy Surat lembaga adat kedamangan Paju X perihal pelimpahan, diberi tanda Bukti T.I,II,III-8,
9. Foto Copy Surat permohonan petuah hukum adat dayak maanyan kepada lembaga adat kedamangan paju X, diberi tanda Bukti T.I,II,III-9,
10. Foto Copy Surat lembaga adat kedamangan paju X perihal jawaban permohonan petuah hukum adat dayak maanyan, diberi tanda Bukti T.I,II,III-10,
11. Foto Copy Surat pernyataan Atrip Kandui tentang harta warisan tanggal 4 September 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III-11,;
12. Foto Copy Surat pernyataan Mawardi Suli tanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III-12;
13. Foto Copy Surat pernyataan Sukanda Juwung tanggal 31 Agustus 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III-13 ;
14. Foto Copy Surat keterangan Pitson Singan tanggal 17 Juli 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III-14;
15. Foto Copy Surat keterangan Pdt.Krismanto tanggal 10 Juli 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III-15;
16. Foto Copy Surat keterangan Gasik Y. Domoas tanggal 15 Juli 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III-16;
17. Foto Copy Surat keterangan Yunani Herawati tanggal 12 Juli 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III-17;
18. Foto Copy Surat keterangan Seninarno tanggal 12 Juli 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III-18;
19. Foto Copy Surat keterangan Ibil Ruspandi tanggal 8 Juli 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III- diberi tanda bukti T.I,II,III-19,
20. Foto Copy Surat keterangan Ibil Ruspandi tentang rumah di Jl. Temenggung Jayakarti, diberi tanda bukti T.I,II,III-20 ;
21. Foto Copy Surat keterangan Pitson Singan tentang rumah di Jl.Temenggung Jayakarti, diberi tanda bukti T.I,II,III-21 ;
22. Foto Copy Surat hasil mediasi, diberi tanda bukti T.I,II,III-22;
23. Foto Copy Surat Keterangan Atrip Kandui tanggal 13 Juli 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III-23;
24. Foto Copy Surat keputusan Bupati Barito Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang perubahan Ketiga atas keputusan Bupati Berito Timur Nomor 81 Tahun 2014 tentang penetapan Sekretaris Damang Penghulu Adat, mantir adat kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Barito Timur, diberi tanda bukti T.I,II,III-24;

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto Copy Pencabutan SK Rudek Udir sebagai Plt. Damang Paju X, diberi tanda bukti T.I,II,III-25 ;
26. Foto Copy Surat keputusan Bupati Barito Timur Nomor 251 Tahun 2015 tentang penetapan pejabat sementara Damang kepala adat wilayah kadamangan Paju Sepuluh di Kabupaten Barito Timur, diberi tanda bukti T.I,II,III-26;
27. Foto Copy Surat keterangan pemilikan tanah adat Nomor: 05/KTL.I-AT/IV/96 an. S. Nyumat Rusi yang dikeluarkan oleh Lurah Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, diberi tanda bukti T.I,II,III-27 ;
28. Foto Copy Surat pernyataan a.n. Pelekson Lindu tanggal 21 Oktober 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III-28;
29. Foto Copy Surat pernyataan a.n. Atrief Kandui tertanggal Oktober 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III-29;
30. Foto Copy Surat pernyataan a.n. Jayang tanggal 30 Juni 2003, diberi tanda bukti T.I,II,III-30;
31. Foto Copy Surat pengaduan ke Polres Barito Timur, diberi tanda bukti T.I,II,III-31; bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama serta telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, kecuali bukti T.I,II,III-1, T.I,II,III-2, T.I,II,III-3, T.I,II,III-4, T.I,II,III-24, T.I,II,III-25, T.I,II,III-26, T.I,II,III-27, dan T.I,II,III-30 tidak dapat ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup ;

Bukti surat Tergugat IV

- Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 1029 an.ANTHONY SIANG ASIN BIN SIANG ASIN diberi tanda bukti T.IV;

bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama serta telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Bukti surat Tergugat V

- Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 1062 an.JHON WAHYUDI, diberi tanda bukti Bukti T.V;

bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama serta telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Bukti surat Tergugat VI

1. Foto Copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah di Jl. Pramuka tanggal 11 Pebruari 2002, diberi tanda bukti Bukti T.VI -1;
2. Foto Copy Formulir Akta Jual Beli yang belum ditandatangani oleh PPAT tanggal 11 Pebruari 2002, diberi tanda bukti Bukti T.VI-2;

bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama serta telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Bukti surat Tergugat VII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Surat Keterangan Tanah an. RINA NURDIRIANI diberi tanda bukti
Bukti T. VII;

bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama serta telah
dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Bukti surat Tergugat VIII

- Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 2080 atas nama HETRINUAN ANTONRIYANO,
diberi tanda bukti Bukti T.VIII;

Bukti surat Tergugat X

- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 12 Juli 2011, diberi tanda
bukti Bukti T.X ;

bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama serta telah
dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Bukti surat Tergugat XI

1. Foto Copy Kwitansi Panjar Pembelian Tanah, tanggal 16 Agustus 1989 sebesar
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 30 Januari 1990 sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberi tanda bukti Bukti T. XI-1;
2. Foto Copy Kwitansi Harga Tanah di Juwung Manani , tanggal 18 Maret 1991
sebesar Rp.810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Kwitansi Uang
Muka Pembayaran tanah dan akan dimasukkan dalam perhitungan selanjutnya,
tanggal 9 Juli 1994 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberi tanda bukti
Bukti T. XI -2;
3. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 1061 atas nama BASKUNY. L. GANANG diberi
tanda bukti Bukti T. XI -3;

bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama serta telah
dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, dan
Tergugat III telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan memberikan
keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Saksi MAWARDI SULI:

- bahwa Saksi mengetahui yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah rumah
diatas tanah di Jl. Temanggung Jaya Karti dan tanah di Jl. Pramuka ;
- bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan luasnya, dengan batas-batas dahulu : rumah
menghadap Jl. Temanggung Jaya Karti/pasar, sebelah kiri dengan Ranrong,
sebelah belakang dengan Sri Hastuti (Bidan), sebelah kanan dengan Darmawan
Mekeng;
- bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Atrip Kandui, dari kecil sampai
sekarang ini, dulu tinggal bersama ibunya yang bernama Lene;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa asal usul tanahnya dari Lene, dan Lene memperoleh dari Datu Saksi ;
- bahwa Lene dan Modal setelah menikah tinggal di rumah Jl. Temenggung Jaya Karti tersebut dan mempunyai anak yang bernama Roekminie ;
- bahwa orang tua Lene bernama Dale, tetapi saksi tidak tahu apakah Dale pernah tinggal di rumah tersebut ;
- bahwa pada hari Minggu di tahun 1949 Saksi ikut ibunya yang bernama Muri bersama tante dan paman Saksi yang bernama Salanungsi hendak pergi ke ladang, tiba-tiba di panggil Lene dan memberitahu kalau rumah dan tanah di Jl. Temenggung Jaya Karti diberikan kepada Atrip Kandui;
- bahwa Roekminie kawin dengan Yuni dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Djanuarri, Isa dan Aminah ;
- bahwa Lene meninggal dunia tahun 1954 dan Roekminie meninggal tanggal 29 Juli 1963 sedangkan Modal lebih dahulu meninggal dari Lene;
- bahwa Lene menikah lagi dengan Kandui dan dari perkawinan kedua tersebut mempunyai anak yang bernama Atrip Kandui ;
- bahwa harta warisan diberikan kepada Atrip karena waktu itu Roekminie tidak ada di Tamiang Layang ikut suaminya Yuni ke Kalua ;
- bahwa Saksi lahir tahun 1945 tetapi tertulis di KTP lahir tahun 1947 ;
- bahwa menurut adat di Tamiang Layang seorang perempuan tidak berhak atas warisan ;
- bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Roekminie sudah meninggal dan Aminah ikut bapaknya ;
- bahwa saksi mengetahui obyek sengketa II yaitu tanah di Djuwung Manani atau Jl. Pramuka yang menguasai Atrip dan anak-anaknya ;
- bahwa obyek sengketa II berupa tanah kebun dan rumah, diantaranya rumah Beno, Risa (anak-anak Atrip), Antoni S. Asin, Sukirman dan Ipat;
- bahwa batas-batas obyek sengketa II Jl. Pramuka adalah : barat dengan Herly Ngurun/jalan, selatan dengan Caly P Nyimbay, timur dengan Pitson Singan dan Teni, utara dengan Caly P Nyimbay ;
- bahwa asal usul tanah sepengetahuan Saksi berasal dari kakeknya Atrip yaitu Rusi. Rusi mempunyai anak Kandui, Nyumat dan lainnya saksi lupa;
- bahwa anak Atrip adalah Beno, Nisa, Juat, Putut dan seorang lagi di Banjarmasin tetapi saksi tidak ingat namanya ;
- bahwa sebelum kawin dengan Lene, Kandui sudah mempunyai isteri dan mempunyai anak yang bernama Bantano yang sudah meninggal (10) sepuluh tahun yang lalu ;

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Damang Paju X sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
- bahwa saksi pernah mengeluarkan surat No. 05/SEK.DKA PAJUX/2017 tanggal 1 Pebruari 2017;
- bahwa surat tersebut isinya benar tetapi ada salah ketik, yaitu tertulis Damang Kepala Adat Paju X seharusnya Sekretaris Damang Kepala Adat Paju X;
- bahwa hal tersebut terjadi karena yang mengetik adalah orang di tempat penyewaan komputer ;
- bahwa Damang Kepala Adat Paju X dijabat Rudek Udir sebagai Pjs;
- bahwa surat tersebut tidak diberitahukan kepada Damang Kepala Adat karena tidak bisa kerjasama dengan Saksi ;
- bahwa setelah surat selesai diserahkan kepada Beno ;
- bahwa Rokemini menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Yuni, karena kawin lagi Roekminie pulang ke Tamiang Layang dan tahun 1958 kawin dengan Ringkes mempunyai anak Eliane dan Handiantoni;
- bahwa setelah kawin dengan Ringkes mereka tinggal di Pasar Panas, dan tahun 1963 karena ada masalah Roekminie pulang ke rumah di Jl. Temenggung Jaya Karti ;
- bahwa yang mengurus saat Roekmini meninggal adalah Atrip ;
- bahwa saksi kenal dengan Kippe Djangoek yaitu mertua Roekminie ;
- bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris pulau dalam keluarga Lene ;

2. Saksi PITSON SINGAN:

- bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah rumah di Jl. Temenggung Jaya Karti RT.09 dan tanah di Jl. Pramuka RT.05, Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur ;
- bahwa Saksi tinggal di belakang obyek sengketa I Jl. temenggung Jaya Karti dan mengetahui batas-batasnya, yaitu : Utara : Jl. Temenggung Jaya Karti, Timur : Luis, nama ayahnya Saksi lupa, Selatan : Darmawan Mekeng, Barat : Bony P Akar, dan yang menguasai adalah Atrip ;
- bahwa Roekminie dan Atrip adalah saudara satu ibu lain bapak, ibu mereka bernama Lene, nama ayahnya Atrip bernama Kandui kalau ayahnya Roekminie saksi tidak tahu ;
- bahwa Atrip menikah tahun 1969 dengan orang Dorong namanya tidak tahu dan mempunyai 5 (lima) orang, yaitu Beno, Eka, Putut, Juat, dan satu orang lagi namanya tidak ingat lagi ;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa II di Jl. Pramuka karena tanah milik saksi bertambitan/berbatasan dengan tanah yang dikuasai Kandui, yang batas-

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya : Utara dengan Trinitas, Timur dengan Saksi, Selatan dengan Jl. Pndok Karet, Barat tidak tahu ;

- bahwa saksi tidak tahu luas tanah saksi, bukti surat tidak ada tetapi di tanah Saksi berupa kebun rumah dan pondok Saksi kuasai sampai sekarang ;
- bahwa rumah dan tanah yang berada pada ujung obyek tanah sengketa II sudah dijual oleh keponakan Saksi yang bernama Rahmat Hidayat ;
- bahwa tanah Saksi berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Alwinei Singan ;
- bahwa tanah saksi berada di dalam tanah yang di gugat oleh para Penggugat ;
- bahwa saksi tidak tahu luasnya dan tanahnya ditanami pohon karet ;
- bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan Seninarno dan Kandui ;
- bahwa Roekminie menikah dengan Yuni dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Januari, Isa dan Agal ;
- bahwa Roekminie berpisah dengan Yuni dan pulang dari Banjarmasin ke Tamiang Layang kemudian menikah lagi dengan Reinhard Kippe Djangoek atau Ringkes dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Eliane dan Handriantoni ;
- bahwa Roekminie pulang ke Tamiang Layang dan tinggal di rumah di Jl. Temenggung Jaya Karti bersama Atrip ;
- bahwa setelah menikah dengan Ringkes, Roekminie ikut suaminya tinggal di Pasar Panas ;
- bahwa tanah obyek sengketa II berdasarkan cerita Kandui adalah miliknya dan sekarang dikuasao oleh anaknya, Atrip ;
- bahwa setelah tahun 1969 saksi pindah dari rumah dari belakang Jl. Temenggung Jaya Karti ke Jl. Kartika Jaya ;
- bahwa Roekmini pindah ke Tamiang Layang lagi karena di tinggal Ringkes dan sampai meninggal tahun 1963 yang mengurus kematiannya adalah Atrip ;
- bahwa Roekmini meninggal karena penyakit kolera dan cepat dimakamkan di Jl. Magantis ;
- bahwa Jalan komplek Trinitas sebelumnya milik Krismanto dan dijual oleh kakaknya ;
- bahwa Saksi dan Kandui membuka hutan bersama-sama dan berladang di Jl. Pramuka ;
- bahwa tanah yang dijual oleh ibu Saksi kepada Seninarno luasnya lebih dari 1 (satu) borongan ;
- bahwa tanah yang dikuasai Atrip yang berasal dari Kandui tidak ada suratnya ;

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Atrip mendapat warisan rumah di Jl. Temenggung Jaya Karti dan tanah Pulau Cempedak di Djuwung Manani, obyek sengketa, kalau Roekminie memperoleh warisan apa saksi tidak tahu ;

3. Saksi SUKANDA JUWUNG:

- bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah rumah di Jl. Temenggung Jaya Karti RT.09 Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur ;
- bahwa batas-batasnya, yaitu : Utara : Jl. Temenggung Jaya Karti, Selatan : Abisius Akar, Barat : Darmawan Mekeng, dan yang menguasai aat ini adalah Atrip ;
- bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa tersebut karena Saksi tinggal di Jl. Magantis berjarak kurang lebih 300 meter ;
- bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Roekminie, Atrip dan ibunya yang bernama Lene ;
- bahwa Lene memperoleh tanah dan rumah tersebut dari ibunya yang bernama Dale ;
- bahwa Lene menikah dengan Modal dan mempunyai anak perempuan yang bernama Roekminie ;
- bahwa setelah Modal meninggal, Lene menikah lagi dengan Kandui dan mempunyai anak yang bernama Atrip ;
- bahwa Atrip menikah dengan perempuan yang bernama Adak dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Beno, Juat, Yarisha dan yang lain saksi tidak ingat namanya ;
- bahwa Roekmini pertama kali menikah dengan Yuni dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Januari, Isa dan Aminah, setelah menikah mereka tinggal di Banjarmasin ; ;
- bahwa pada tahun 1957 Roekmini pulang ke Tamiang Layang dan menikah lagi dengan Reinhard dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Eliane dan Handriantoni ;
- bahwa tanah dan rumah di wariskan ibunya kepada Atrip, hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan ibu Saksi ;

4. Saksi PELEKSON:

- bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah rumah di daerah gereja dekat pasar Tamiang Layang ;
- bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya tetapi yang menempati adalah Atrip sejak masih bujangan ;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Atrip sudah menikah dan mempunyai 5 (lima) orang anak dan yang Saksi tahu namanya hanya Beno ;
- bahwa Saksi memberikan tanda tangan dalam surat pernyataan dan yang menulis adalah anaknya (bukti T.I,II,III-28) ;
- bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah dari pemberitahuan ibunya, bukan secara langsung ;
- bahwa Saksi pernah numpang menginap di rumah yang sekarang ditempati Atrip;

5. Saksi GASIK:

- bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah kebun di Jl. Pramuka ;
- bahwa batas-batasnya, yaitu : Utara : dengan Yunani, Timur : dengan Seninarno, Pitson Singan dan Umis, Selatan : dengan tanah saya dan Nyumat Rusi, Barat : Jl. Pramuka, hal tersebut Saksi ketahui karena diceritakan juga oleh orang tua Saksi ;
- bahwa Saksi pernah tinggal di daerah Jl. Pramuka dari tahun 1962 sampai tahun 1966 kemudian pindah ke Tamiang Layang ;
- bahwa pada waktu itu obyek sengketa masih berupa ladang dikenal dengan daerah Juwung Manani dan Rahan ;
- bahwa tanah Saksi ditanami karet dan buah-buahan dan tanah milik Nyumat Rusi dulu juga kebun sekarang di bangun rumah oleh anak-anaknya ;
- bahwa asal usul tanah obyek sengketa Jl. Pramuka 05 adalah dari Datu mereka yaitu Rusi ;
- bahwa Pitson Singan, Seninarno dan Umis bukan warisan dari Rusi ;
- bahwa Rusi mempunyai 4 (empat) yaitu Nenek Saksi, Lakai Rusi, Kandui Rusi dan Nyumat Rusi ;
- bahwa Lene pernah berladang di obyek sengketa bersama Kandui ;
- bahwa Saksi kenal dengan Phylmeta C.Agoeh yaitu anaknya Nyumat Rusi ;
- bahwa yang menempati, mengelola dan memlihara tanah milik Phylmeta C. Agoeh adalah anak-anaknya, diantaranya Yantoni ;;
- bahwa yang mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa adalah Atrip dan anak-anaknya yaitu Beno dan Yarisha ;
- bahwa anak Atrip berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Beno, Risa, Putut dan 2 (dua) orang lagi Saksi lupa namanya ;
- bahwa selain Atrip dan anak-anaknya, tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah obyek sengketa ;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah saksi tidak ada bukti suratnya karena yang bertambitan/berbatasan tidak mau tanda tangan ;

6. Saksi ALLEN NGEPEK:

- bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah rumah di Jl. Temanggung Jaya Karti RT.09 Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, obyek lain Saksi tidak tahu ;
- bahwa yang menempati obyek sengketa adalah Atrip ;
- bahwa saksi pernah menjabat Lurah Tamiang Layang dari tahun 1980 sampai tahun 2000 ;
- bahwa Saksi baru mengetahui rumah tersebut dipersengketakan, sebelumnya tidak pernah ada yang mempermasalahakan ;
- bahwa tanah yang berada di Jalan Pramuka hanya sebagian yang mempunyai surat keterangan tanah adat yang diketahui Lurah dan Damang ;
- bahwa Jalan Pramuka dibuat secara gotong royong, karena saat itu banyak anggota pramuka yang ikut membuat jalan maka dibuatlah nama Jalan Pramuka;
- bahwa Saksi pernah memberikan tanda tangan dalam surat keterangan tanah adat milik Nyumat Rusi tahun 1996, dengan batas-batas Atrip, Nikam dan Herly Ngurun ;
- bahwa surat keterangan pemilikan adat No.05/KTL.1AT/IV/96 (Bukti T.I,II,III-27) adalah benar Saksi yang mengeluarkan
- bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini asal-usulnya dari tanah warisan ;
- bahwa saksi kenal dengan Nyumat Rusi dan Kandui dan mereka bersaudara ;
- bahwa saat pembuatan surat keterangan, pihak yang berbatasan juga tidak memiliki SKTA, hanya menurut keterangan yang bersangkutan saja;

7. Saksi KRISMIANTO YB:

- bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah di Jl. Pramuka RT.05 Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- bahwa batas-batasnya, yaitu : Utara : dengan Yunani Sangen, Timur : dengan Trinitas, Selatan : dengan Nyumat Rusi, Barat : dengan Jl. Pramuka ;
- bahwa Saksi mengetahui sendiri batas-batasnya karena saksi dahulu pernah tinggal dibatas sebelah timur yang sekarang menjadi SD Trinitas;
- bahwa di atas obyek sengketa tersebut sekarang ada rumah Beno, rumah Risa, rumah Jano, rumah Antoni S. Asin, rumah John Wahyudi, rumah/warung Hetrinuan dan yang lain masih kosong ;:

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada batas sebelah selatan selain Nyumat Rusi juga ada 2 (dua) rumah milik perumahan Pondok Karet ;
- bahwa saat pemeriksaan setempat Saksi ikut hadir dan di dalam obyek sengketa yang dipermasalahkan tanah milik Seninarno dan tanah milik Pitson Singan masuk di dalamnya ;
- bahwa asal usul tanah obyek sengketa adalah dari Rusi yang diwariskan kepada Kandui ;
- bahwa Kandui mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Beni Gunawan dan Atrip, tetapi mereka lain ibu ;
- bahwa tanah yang dikuasai Atrip dan anak-anaknya tidak mempunyai bukti kepemilikan ;

8. Saksi SENINARNO:

- bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah di Jl. Pramuka RT.05 Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur ;
- bahwa Saksi tahu sendiri tanah yang dipermasalahkan karena ikut dalam pemeriksaan setempat, tetapi Saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- bahwa tanah milik Saksi berupa kebun karet dan rumah milik adik Saksi ;
- bahwa batas-batas tanah milik Saksi, yaitu : Utara : dengan Atrip, Timur : dengan Pitson Singan dan Krismianto, Selatan : dengan Gasik dan Nyumat, Barat : dengan Atrip ;
- bahwa tanah milik Saksi diperoleh dari orang tua yang dibeli dari ibu Singan ;
- bahwa tanah dan rumah adik Saksi ikut masuk dalam tanah yang di gugat para Penggugat ;
- bahwa yang menanam dan memelihara kebun karet milik Saksi adalah adik Saksi yang bernama Resida (alm) sekarang dilanjutkan suaminya ;
- bahwa saksi tidak tahu luas dan asal-usul tanah sengketa ;

9. Saksi DARIANTO, S.Sos., MAP:

- bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah di Jl. Pramuka RT.05 Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur ;
- bahwa Saksi baru mengetahui tanah dipersengketakan baru sekarang, karena Saksi menjabat sebagai Ketua RT.05 ;
- bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut ada kebun dan rumah ;
- bahwa yang menempati obyek sengketa saat ini ada rumah Beno, rumah Yarisha, tanah Atrip, rumah Antoni S. Asin, rumah John Wahyudi, rumah Jano, tanah kosong milik Baskuny dan warung Hetrinuan serta yang lainnya tanah kosong ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut;

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa disebelah rumah Antoni S. Asin ada tanah kosong tetapi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- bahwa Saksi tinggal di RT.05 sejak tahun 2009 dan tinggal di rumah yang berseberangan dengan obyek sengketa ;
- bahwa di tanah Pitson Singan berupa kebun dan rumah ;

10. Saksi YAPAN:

- bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah rumah dan tanah;
- bahwa Saksi mengetahui hal tersebut waktu mediasi yang diadakan di Kelurahan Tamiang Layang tanggal 28 Pebruari 2017 ;
- bahwa saat mediasi yang hadir antara lain para Penggugat, Tergugat I dan II dan saksi-saksi 4 (empat) orang ;
- bahwa Penggugat memiliki bukti surat keterangan waris sedangkan Tergugat tidak mempunyai bukti surat ;
- bahwa Saksi hadir di mediasi atas permintaan Tergugat dan Lurah Tamiang Layang karena jabatan Saksi sebagai Mantir Adat ;
- bahwa di Kademangan Paju X terdiri dari 5 (lima) Mantir Adat, Pjs. Damang, Sekretaris Damang, 2 (dua) orang anggota Mantir dan seorang Penghulu Adat ;
- bahwa Saksi diangkat sebagai Mantir Adat sejak tahun 2008 sampai sekarang ;
- bahwa dalam mediasi kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan ;
- bahwa kalau ada persidangan adat ada catatannya dan yang menyimpan adalah Damang ;
- bahwa yang pernah menjabat Damang Paju X adalah Ngindra Ajun, Ipan Mahe, Ngambu Ngiut selanjutnya Pjs. saja ;
- bahwa persidanga adat dilakukan apabila ada yang berperkara tujuannya mencari jalan keluar dan produknya berupa putusan adat ;
- bahwa persidangan adat perangkat yang harus ada adalah Damang, Sekretaris, Mantir-Mantir adat dan Penghulu adat ;

11. Saksi WAHATIN SIUK:

- bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah sengketa warisan;
- bahwa Saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena ada dua surat dari Kelurahan Tamiang Layang, kebetulan Saksi adalah Mantir yang ada di Kecamatan Dusun Timur ;
- bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan di Kademangan Paju X hanya di Kelurahan Tamiang Layang;
- bahwa Saksi ikut hadir di Kelurahan Tamiang Layang bersama Sekretaris Damang, Mantir Adat dan Penghulu adat ;

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dua surat yang diterima kademangan berasal dari Atrip, surat pertama tidak dibalas dan kedua baru dibalas ;
- bahwa surat yang dikirim tersebut adalah pendapat, nasehat dan wejangan ;
- bahwa surat keterangan waris tanggal 18 Juli 1963 bukan putusan adat namun surat keterangan adat ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, dan Tergugat XI tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat di obyek sengketa dengan dihadiri para Penggugat dan para Tergugat pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat telah pula mengajukan jawaban dan dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Tergugat VII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

1. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II premature, karena seharusnya Penggugat I dan Penggugat II terlebih dahulu mengajukan permohonan/penetapan waris ke pengadilan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, barulah berdasarkan penetapan ahli waris tersebut Penggugat I dan Penggugat II bisa mengajukan gugatan dalam sengketa pembagian waris ini;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena KIPPE DJANGOEK tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris DALE, LENE dan ROEKMINIE karena KIPPE DJANGOEK adalah mertua dari ROEKMINIE dari ROEKMINIE dan tidak ada hubungan hukumnya untuk bisa menjadi ahli waris, sehingga mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum selaku ahli waris terhadap isi surat pernyataan KIPPE DJANGOEK yang tertuang dalam surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963, karena surat keterangan ahli waris tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum Adat Dayak Ma'anyan

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat Lembaga Adat Kademangan Paju x berdasarkan surat Nomor: 05/SEK.DKAPajux/2017 yang ditandatangani oleh seluruh Perangkat yakni Mantir-Mantir Kademangan Paju x, Penghulu Adat Kelurahan Tamiang Layang dan diketahui oleh Lurah Tamiang Layang begitu juga dengan Hukum Perdata Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini." sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) karena Penggugat I dan Penggugat II menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil rumah, tanah, dan kebun yang telah diwariskan kepada Penggugat I dan Penggugat II, padahal materi isi pokok gugatan Penggugat dari positanya adalah permohonan penetapan ahli waris, pembagian harta warisan dan penghibahan harta waris dan wasiat oleh KIPPE DJANGOEK terhadap harta benda yang bukan miliknya atau terhadap harta milik orang lain, sedangkan petitumnya menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum mengambil harta waris, sehingga gugatan kabur antara posita dan petitum tidak bekesesuaian, posita menyatakan dan menjelaskan permohonan penetapan ahli waris yang sah, pembagian harta waris, dan wasiat sedangkan petitumnya perbuatan melawan hukum mengambil harta waris. Bagaimana bisa KIPPE DJANGOEK yang tidak ada hubungan darah dengan DALE, LENE dan ROEKMINIE bisa menyatakan sebagai ahli waris yang sah, begitu juga dengan sita jaminan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada dituangkan dalam posita dan serta merta memohon di petitum saja sita jaminan (antara posita dan petitum tidak berkesesuaian) sehingga sangat beralasan gugatan penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, karena apabila Penggugat ingin menuntut hak warisnya, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pihak yang menguasai harta warisan dari hasil pernikahan antara ROEKMINIE dan REINHARD KIPPE DJANGOEK (RINKES) karena Penggugat I dan adik Penggugat I yakni HANDRIANTONI (Alm) adalah anak dari ROEKMINIE dan REINHARD KIPPE DJANGOEK (RINKES), bukan malah sebaliknya menuntut yang tidak ada hubungan hukumnya dan bukan haknya, menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, apalagi dengan cara membuat pernyataan sebagai ahli waris dari orang lain sebagaimana isi surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang mana KIPPE DJANGOEK menyatakan sebagai ahli waris dai DALE, LENE dan

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROEKMINIE yang keudukannya sebagai menantu dari KIPPE DJANGOEK, selanjutnya menggunakan surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 sebagai dasar menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan Penggugat juga salah alamat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI, karena Tergugat I kedudukannya selaku pemilik yang sah terhadap objek jual beli tanah yang terletak di Pulau Cempedak di Djuwung Manani sekarang Jalan Pramuka RT 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, karena tanah yang dijual oleh Tergugat I bukan merupakan harta orang lain ataupun harta warisan orang lain, melainkan harta peninggalan atau warisan dari ayah Tergugat I yakni harta KANDOEI yang didapat dari warisan ayahnya yang bernama RUSI, tidak ada hubungannya dengan dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan KIPPE DJANGOEK sebagai ahli waris dari ROEKMINIE selaku ahli waris tanah tersebut.
6. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena hanya menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, padahal Tergugat I masih memiliki tiga orang anak yang merupakan ahli waris Tergugat I yakni Eka, Putut dan Juatno serta pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan gugatan penggugat, sehingga patut untuk ditarik sebagai pihak Tergugat.
7. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena pihak yang memiliki hubungan hukum atau yang memiliki kewenangan mensyahkan atau menandatangani surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yakni pihak Damang Padju x, pihak Kepala Kampung Tamiang Layang, dan Ketua GKE Resort Tamiang Layang seharusnya dijadikan juga sebagai pihak Tergugat karena mereka adalah pihak yang ikut tandatangan dalam surat keterangan waris KIPPE DJANGOEK tersebut.
8. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena terkait isi surat keterangan ahli waris tanggal 18 juli 1963 yang menyatakan pembagian waris terhadap tanah atau benda tidak bergerak, seharusnya Penggugat menarik pihak Kepala Desa, Lurah dan Camat selaku Tergugat juga dalam perkara ini.
9. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yakni putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt./1984 akibat hukum dari suatu gugatan yang kurang pihak adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). M. Yahya Harahap, 2005, Hukum

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 113.

Eksepsi Tergugat VII

1. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan para Penggugat yaitu membeli tanah dari Tergugat I dan Tergugat II secara tidak teliti, tidak menanyakan dulu kepada orang-orang yang ada di sekitar tanah tersebut.
2. Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran ditujukan kepada Tergugat VII.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 macam yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam Pasal 159 dan Pasal 160 R.Bg. Apabila materi eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg. akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan terlebih dahulu menyangkut eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi Tergugat tersebut, sebagaimana dalam jawaban para Tergugat tanggal 20 September 2017, setelah Majelis Hakim meneliti materi eksepsi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya merupakan materi yang kebenarannya harus dibuktikan dalam acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi tersebut diatas merupakan materi yang harus dibuktikan dalam pokok perkara maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya tanah ukuran 10 meter X 15 meter dan rumah berukuran 9 X 7 meter beserta dapurnya, bertambitan sebelah kanan dengan Th.R.RANRONG, sebelah kiri dengan M.D. Mekeng, sebelah belakang dengan B. Akar dan berhadapan dengan straat umum, dengan isi didalamnya, yang terletak di Jl. Temanggung Jaya Karti, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan tanah pulau Cempedak di Djuwung Manani sekarang Jalan Pramuka RT. 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran yaitu panjang keliling 879,00 meter,

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas seluruhnya 3,34 Hektar dengan batas-batas sebelah Timur dengan Jalan, sebelah utara dengan Jalan Afiat, sebelah selatan dengan Ibu Gasik dan Philimeta C. Agoeh adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membantah tanah yang dikuasai Tergugat I yang terletak di Jalan Temanggung Jaya Karti Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur adalah bagian waris dari Tergugat I, sedangkan Tanah Pulau Cempedak di Djuwung Manani Sekarang Jalan Pramuka RT 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah warisan dari ayah Tergugat I yakni KANDOEI dan KANDOEI mendapatkannya dari ayahnya yang bernama RUSI (Kakek Tergugat I), tanah tersebut adalah harta bawaan KANDOEI sebelum menikah dengan LENE dan menolak serta keberatan terhadap surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 karena tidak sah ;

Menimbang, bahwa para Tergugat lain membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membeli tanah dari Tergugat I dengan itikad baik, sedangkan Tergugat VII tidak membeli kepada Tergugat I tetapi dari pihak lain dengan itikad baik juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Rudek Udir, 2. Robert, S.AP., 3. Hardi Calvin Agoeh, 4. Kucur, 5. Enes B. Ngiwis ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya para Penggugat telah menyertakan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari Bonapentora K. Djangoek tanggal 26 Oktober 2017, Silsilah Keturunan Kippe Djangoek, dan Gambar Lokasi obyek sengketa I dan II ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda T.I,II,III-1 sampai dengan T.I,II,III-31 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mawardi Suli, 2. Pitson Singan, 3. Sukanda Juwung, 4. Pelekson, 5. Gasik, 6. Allen Ngepek, 7. Krismianto Y.B., 8. Seninarno, 9. Darianto, S.Sos.,MAP., 10. Yapan, 11. Wahatin Siuk ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyertakan bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 3 Nopember 2017, Gambar Lokasi obyek sengketa II Jl. Pramuka, Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 28 Nopember 2017 dari Mawardi Suli ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X masing-masing telah mengajukan bukti surat bertanda T.IV, T.V, T.VII, T.VIII, T.X dan tanpa mengajukan Saksi-Saksi ;

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat VI telah mengajukan bukti surat bertanda T.VI -1 sampai dengan T.VI-2 dan tanpa mengajukan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat XI telah mengajukan bukti surat bertanda T.XI-1 sampai dengan T.XI-3 dan tanpa mengajukan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan formalitas surat kuasa khusus dari para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Penggugat menyatakan surat kuasa khusus Tergugat 1, 2, dan 3 yang ditandatangani Bernardinus Doni SS, S.H., M.M., Citranu, S.H., M.H., Panji Bentar Kamajaya, S.H., M.H, Muhammad Maulana, S.H., M. Rizqon Lazuardi, S.H., tidak sah dan cacat hukum karena M. Rizqon Lazuardi, S.H.belum disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi tetapi ikut memberikan tanda tangan dalam surat kuasa khusus dan eksepsi. Oleh karena itu otomatis eksepsi mereka juga gugur secara hukum dan para Penggugat tidak perlu menjawabnya, baik eksepsi, pokok perkara dan di dalam rekonsiliasinya ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2017 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 31 Agustus 2017 dengan Register Nomor : 9/PK/HK/VIII/2017 terdapat 4 (empat) orang Advokat yang telah memiliki berita acara sumpah. Diikutsertakannya advokat magang dalam menandatangani surat kuasa khusus dan berkas perkara karena calon advokat diwajibkan membuat laporan magang berupa penanganan 5 perkara pidana dan 4 perkara perdata serta dibuktikan dengan melampirkan surat kuasa khusus yang memuat nama advokat magang tersebut;

Menimbang, bahwa advokat yang menjadi kuasa di persidangan harus mendapatkan surat kuasa khusus dan mendaftarkan surat kuasa khususnya dengan melampirkan Berita Acara Sumpah untuk didaftarkan terlebih dahulu. Apabila ada advokat magang maka yang bersangkutan dapat hadir di persidangan tetapi tidak mempunyai kewenangan seperti halnya advokat yang sudah mempunyai berita acara sumpah, demikian pula dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dicantumkan nama advokat magang dalam surat kuasa khusus dan jawaban Tergugat I, II dan Tergugat III untuk digunakan sebagai laporan adalah tidak berlebihan dan tidak menyebabkan batalnya surat kuasa ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil para pihak, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu obyek sengketa dengan pihak yang secara nyata menguasainya ;

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat dan bantahan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat lain dapat disimpulkan masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar obyek sengketa adalah harta warisan yang belum diserahkan kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Handriantoni alm., suami Penggugat II adalah anak dari perempuan Roekminie dan Reinhard Kippe Djangoek, sedangkan Tergugat I adalah anak dari perempuan Lene, yang adalah ibu dari Roekminie, dengan Kandui ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III angka 6 pada pokoknya menyatakan anak-anak Tergugat I bukan hanya Tergugat II, dan Tergugat III, tetapi masih memiliki tiga orang anak yang merupakan ahli waris Tergugat I yakni Eka, Putut dan Juatno ;

Menimbang, bahwa Saksi 2. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Pitson Singan, menerangkan Tergugat I yang telah kawin dengan perempuan dari Dorong mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Beno, Eka, Putut, Juat, dan satu lagi tidak ingat namanya, dan mereka masih hidup semua. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang lain, yaitu Saksi Sukanda Juwung dan saksi Gasik ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan Bukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanda T.I,II,III-6 berupa Silsilah Keturunan dari Lene (Ibu Tergugat I), yang menyebutkan Tergugat I kawin dengan perempuan Adak R dan mempunyai anak yaitu : Benno Bonapit, Yarisha Hayati, Eka Permai, Putut Patangkalan, dan Juatno Hutnapidi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa pembagian harta warisan seluruh ahli waris harus ikut sebagai pihak. Salah seorang ahli waris saja dapat bertindak sebagai penggugat, tetapi tetap harus menarik semua ahli waris sebagai tergugat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1980 yang menyebutkan gugatan perdata yang obyeknya harta warisan berupa tanah yang disengketa oleh para ahli warisnya, maka semua orang yang termasuk ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa I berupa tanah dan rumah di Jl. Temenggung Jayakarti, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, telah diperoleh fakta hukum ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I. Sedangkan obyek sengketa II di Jl. Pramuka RT.05 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sisa tanah yang tidak dikuasai oleh para Tergugat yang lain juga masih dikuasai oleh Tergugat I. Oleh karena itu maka Tergugat I dan seluruh ahli warisnya juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil dan petitum gugatan para Penggugat menyebutkan obyek sengketa yang dipermasalahkan adalah ;

- tanah ukuran 10 meter X 15 meter dan rumah berukuran 9 X 7 meter beserta dapurnya, bertambitan sebelah kanan dengan Th.R.Ranrong; sebelah kiri dengan M.D. Mekeng; sebelah belakang dengan B. Akar dan berhadapan dengan straat umum, terletak di Jl. Temanggung Jaya Karti, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- tanah pulau Cempedak di Djuwung Manani sekarang Jalan Pramuka RT. 5 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran yaitu panjang keliling 879,00 meter, dengan luas seluruhnya 3,34 Hektar dengan batas-batas: sebelah Timur Trinitas ; sebelah Barat dengan Jalan; sebelah utara dengan Jalan Afiat ; sebelah selatan dengan Ibu Gasik dan Philimeta C. Agoeh;

Menimbang, bahwa saksi 4. para Penggugat, Kucur dan saksi 5. para Penggugat, Enes B. Ngewis menerangkan obyek sengketa I berupa tanah dan rumah di Jl. Temenggung Jayakarti, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur sekarang dikuasai oleh Tergugat I. Keterangan tersebut dibenarkan oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa saksi 3. Penggugat Hardi Calvijn Agoeh menerangkan tanah milik orang tuanya yang bernama Philimeta C. Agoeh di Jl. Pramuka, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, pada sebelah utara berbatasan dengan tanah Roekminie dan di dalam obyek sengketa II tersebut terdapat rumah Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan Saksi-Saksi lain yang diajukan para Penggugat tidak ada yang menerangkan batas-batas objek sengketa II dan siapa saja yang menguasai objek sengketa II sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi 2. Tergugat I,II dan Tergugat III, Pitson Singan, menerangkan obyek sengketa II berada di RT.05 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, dan tanah milik saksi berada dalam obyek sengketa II dan juga tanah Seninarno yang diperoleh dengan cara membeli dari ibu saksi. Batas-batas tanah obyek sengketa II : sebelah utara Trinitas, Timur dengan tanah saksi, Selatan dengan Jl. Pondok Karet, batas Barat saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa saksi 5. Tergugat I,II dan Tergugat III, Gasik, menerangkan obyek sengketa II berada di Jl. Pramuka dengan. batas-batas : sebelah utara dengan tanah Yunani, Timur dengan tanah Seninarno, Pitson Singan dan Umis, Selatan dengan tanah Saksi dan Nyumat Rusi, Barat dengan Jl. Pramuka;

Menimbang, bahwa saksi 7. Tergugat I, II dan Tergugat III, Krismianto Y.B, menerangkan obyek sengketa II berada di Jl. Pramuka dengan. batas-batas : sebelah

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara dengan tanah Yunani Sangen, Timur dengan Trinitas (dahulu tanah Saksi), Selatan dengan tanah Nyumat Rusi, Barat dengan Jl. Pramuka Induk. Diatas obyek sengketa II terdapat rumah Beno (Tergugat II), Risa (Tergugat III), Antoni S. Asin (Tergugat IV), John Wahyudi (Tergugat V), Jano (Tergugat VI), Hatrinuan (Tergugat VIII) dan yang lain masih kosong. selanjutnya Saksi menerangkan tanah milik Seninarno dan Pitson Singan masuk dalam tanah yang digugat oleh para Penggugat, hal tersebut Saksi ketahui karena ikut hadir dalam pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa saksi 8. Tergugat I, II dan Tergugat III, Seninarno, menerangkan obyek sengketa II berada di RT.05 Kelurahan Tamiyang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, dan tanah milik saksi masuk dalam tanah yang digugat oleh para Penggugat, hal tersebut Saksi ketahui saat ikut hadir dalam pemeriksaan setempat . Tanah Saksi diperoleh dengan cara membeli dari ibu Singan, tetapi saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi 9. Tergugat I, II dan Tergugat III, Darianto, S.Sos.,MAP., menerangkan obyek sengketa II berada di RT.05 Kelurahan Tamiyang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Diatas obyek sengketa ada rumah Beno, rumah Yalisa, tanah Atrip, rumah Antoni S. Asin, rumah John Wahyudi, rumah Jano, tanah Baskuni dan warung milik Hetrinuan, yang lainnya tanah kosong ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta menyangkut batas-batas obyek sengketa II di Jl. Pramuka adalah:

- Utara : Jalan Pramuka IV;
- Timur : Komplek Trinitas;
- Selatan : Jalan Pramuka VI, berhadapan dengan tanah Philmeta Agoeh dan tanah Gasik;
- Barat : Jalan Pramuka Induk;

di dalam obyek sengketa bagian timur sebelah selatan terdapat tanah yang diakui milik pihak lain yaitu, Seninarno dan Pitson Singan;

Menimbang, bahwa pada bagian ujung timur sebelah selatan telah berdiri sebuah rumah permanen dan tanah kering yang sudah dibersihkan yang sudah dijual oleh keluarga dari Pitson Singan, hal tersebut menguatkan adanya hubungan hukum antara Pitson Singan dengan tanah yang termasuk obyek yang disengketakan. Terlebih lagi pada batas-batas tersebut oleh para Penggugat hanya ditunjukkan patok kayu yang tidak permanen, sedangkan pada umumnya batas tanah adat adalah berupa tanda alam seperti parit, sungai batu besar atau tumbuhan besar yang mudah dikenali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka ada pihak lain yang menguasai sebagian obyek sengketa II di Jl. Pramuka RT.05 Kelurahan Tamiyang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur yang tidak ditarik sebagai pihak, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak ;

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka alat bukti lain baik dari para Penggugat dan para Tergugat tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III pada pokoknya perbuatan Para Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dengan menggugat berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 18 Juli 1963 yang secara formal tidak sah, untuk menguasai harta milik orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum dalam perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap orang untuk menuntut pihak lain yang telah melanggar hak dan kepentingannya. Tindakan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap perbuatan pihak lain yang dianggap melanggar hak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tindakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang merasa hak dan kepentingannya telah dilanggar sehingga tindakan para Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan dalam perkara ini bukanlah termasuk dalam perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dinyatakan tidak dapat diterima maka Pengugat konvensi I dan Penggugat konvensi II/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Undang-undang hukum acara perdata (R.Bg.) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III tidak dapat diterima ;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Pengugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh kami, Budi Setyawan, SH., M.H, sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, S.H, dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 5/Pen.Pdt.G/2017/PN Tml, tanggal 6 Juli 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sepende, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X tanpa dihadiri Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat XI;

Hakim-hakim Anggota:

DTO

Roland Parsada Samosir, S.H.

DTO

Helka Rerung, S.H.

Hakim Ketua,

DTO

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Sepende

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor.5/Pdt.G/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran/Adm	Rp 30.000,00;
– Biaya ATK	Rp 50.000,00;
– Biaya Relas	Rp 3.300.000,00;
– Biaya Redaksi	Rp 5.000,00;
– Biaya materai	Rp 6.000,00; +

JUMLAH-----Rp3.391.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)